

**TRADISI HUKUM ADAT JAMBAR DESA JAWI
KINAL KAUR BENGKULU
1968-2020**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Dalam Bidang Sejarah Peradaban Islam**

OLEH:

**Jonsi Arizon
1811430006**

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVESITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU 2021/2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama : Jonsi Arizon NIM : 1811430006 yang berjudul
“Tradisi Hukum Adat Jambor Desa Jawi Kinal Kaur Bengkulu 1968-2020”.

Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI) Jurusan Adab Fakultas Ushuluddin,
Adab dan Dakwah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa
dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh
karena itu, sudah layak untuk diujikan dalam sidang munaqosah/skripsi Fakultas
Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 19 Februari 2022


Pembimbing I

Pembimbing II


Refileli, MA
NIP. 1967052552000032003


Anam Duspitasari, MA
NIP. 198609182019032007

Mengetahui
Ketua Jurusan Adab


Maryam, M. Hum
NIP. 197210221999032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama: Jonsi Arizon NIM, 1811430006, dengan **Judul Tradisi Hukum Adat Jambar Desa Jawi Kinal Kaur Bengkulu 1968-2020**, telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji sidang Munaqosah Jurusan Adab Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 19 Februari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S. Hum) dalam Ilmu Sejarah Peradaban Islam.

Bengkulu, 19 Februari 2022

Dekan

Dr. Aan Suplan, M. Ag
NIP. 196906251997031003

Tim Sidang Munaqosah

Ketua

Sekretaris

Refileli, MA
NIP. 196705252000032003

Arum puspitasari, MA
NIP. 198609182019032007

Penguji I

Penguji II

Emzinetri, M. Ag
NIP. 197105261997032002

Gaya Mentari, M. Hum
NIP. 199108142019032016

Moto

*Menuntut ilmu adalah takwa
menyampaikan ilmu adalah ibadah
mengulang-ulangi ilmu adalah dzikir
mencari ilmu adalah jihad
(Imam Al-Ghazali)*

*Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya
manis.
(Aristoteles)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai wujud terima kasih kepada:

1. Bapak dan ibu tercinta Iduar Sumandri dan Disniarti, orang tua terhebat yang pernah Tuhan takdirkan untuk melahirkan dan membesarkan saya, terima atas doa-doa yang dipanjatkan siang malam hanya untuk anakmu, jasa dan perjuangan yang selama ini telah dilakukan hanya untuk saya.
2. Saudara-saudara kandungku : Ewah Densi Emilestari, Adek Yutri Minasari dan para anak ponakanku Malbi, Cika, Nofal, Amira. Terima kasih aku ucapkan atas senyum dan canda yang kalian lukis begitu indah untuk mewarnai hari-hariku, terima kasih telah menjadi semangat hidup buatku untuk mengarungi hidup ini.
3. Keluarga Besar kami dari Resani (alm) dan Zulkifli (alm) yang selalu memberikan support, materi dan selalu mendoakan untuk menjadi yang terbaik untuk saya.
4. Para narasumber yang telah ikhlas membantu dalam memberikan informasi penelitian ini sehingga penelitian ini bisa saya selesaikan dengan baik.
5. Teman-teman seperjuangan SPI angkatan 2018 (April, Dwi, Dhani, Andika, Sagita, Reka, Purnama, Reni, Adil, Puji, Leken, Dano, Intan) yang telah bersama-sama dalam berbagi ilmu, berbagi motivasi, dan berbagi pengalaman hidup.
6. Dosen pembimbing ibu Reforeli, MA pembimbing akademik sekaligus pembimbing I dan ibu Arum Puspitasari, MA (pembimbing II) yang telah memberi motivasi, bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran.

7. Keluarga tempat tinggalku semasa kuliah Bakcik Nopri Walihan, S. Pd, MM, Makcik Lopi Herianti, S. Pd dan adek- adek sekalian kakak Arin, Ingah Azahra, Dodo Alya, dan Adek Assifa yang selalu memberi motivasi dan semangat sehingga bisa menyelesaikan kuliah dengan hasil yang memuaskan.
8. Teman sepermainan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mengisi waktu luang diluar perkuliahan dengan aktivitas yang bermanfaat sehingga bisa memberikan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas lagi.
9. Almamaterku yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman dengan baik.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **Tradisi Hukum Adat Jambar Desa Jawi Kinal Kaur Bengkulu 1968-2020** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pusaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar serjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022

Mahasiswa yang menyatakan



Jonsi Arizon
NIM. 1811430006

Abstrak

Jonsi Arizon, Nim 1811430006. **Trdisi Hukum Adat Desa Jawi Kinal Kaur Provinsi Bengkulu 1968-2020.** Penelitian ini mendeskripsikan tentang tradisi hukum adat *jambar* yang sudah menjadi tradisi masyarakat di Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. Dengan judul penelitian Tradisi Hukum Adat Desa Jawi Kinal Kaur Provinsi Bengkulu 1968-2020. Penelitian ini merupakan sejarah dan budaya lokal kerangka fikir atau rumusan dari pokok permasalahannya antara lain: *pertama*, Bagaimana sejarah tradisi hukum adat *Jambar* di Desa Jawi Kecamatan Kinal?. *Kedua*, bagaimana eksistensi tradisi hukum adat *Jambar* masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal? Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang tidak menggunakan data perhitungan. Metode yang digunakan yaitu metode penulisan sejarah dengan menggunakan pendekatan antropologi budaya. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab tradisi adat *Jambar*. Penelitian ini melalui tiga tahapan, yaitu heuristik yang meliputi sumber data primer dan sekunder. Interpretasi merupakan tahap penafsiran dan yang terakhir yaitu tahap penulisan yang disebut dengan historiografi. Teori *Progresif Linier* memandang bahwa peristiwa sejarah bergerak secara garis *Linier*, garis lurus yang menuju perubahan dan kesempurnaan, dengan indikatornya adalah peristiwa/fakta sejarah sebagai hasil perbuatan manusia yang mengandung nilai-nilai kesejateraan, dan teori *Challange* dimana peradaban muncul sebagai tanggapan atas tatangan walaupun bukan atas dasar murni hukum sebab akibat, melainkan hanya sekedar hubungan, dan hubungan itu dapat terjadi antara manusia dan alam atau manusia dan manusia. Artinya tradisi adat *Jambar* beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan tetap eksistensi dalam mengatur sosial masyarakat umum dan masyarakat adat Desa Jawi Kecamatan Kinal. Adapun hasil dari permasalahan dalam penelitian tersebut mengenai sejarah dan eksistensi tradisi hukum adat *jambar* yang ada di Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur yaitu, 1) sejarah adat *Jambar* 2) eksistensi tradisi adat *Jambar* 3) nilai memaafkan, bersilahturahmi dan sedekah.

Kata kunci: *Jambar*, Kinal, Tradisi, Eksistensi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tradisi Hukum Adat Jambor Desa Jawi Kinal Kaur Bengkulu 1968-2020”. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat manusia mendapatkan petunjuk ke jalan yang baik di dunia dan diakhirat.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sejarah Peradaban Islam di Jurusan ADAB, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M. Pd Selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana didalam kegiatan pembelajaran di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Aan Supian, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ibu Maryam, M.Hum Selaku Ketua Jurusan Adab Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan motivasi dengan baik sehingga menjadikan panutan.
4. Ibu Reforeli M.A Selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran

5. Ibu Arum Puspitasari, MA selaku Koordinator Program Studi Sejarah Peradaban Islam dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, semangat dan motivasi yang baik.
6. Bapak dan ibu dosen jurusan Adab UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

Peneliti menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta dikembangkan lagi lebih lanjut.

Bengkulu, Februari 2022
Penulis

Jonsi Arizon
NIM. 1811430006

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR FOTO.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Landasan Teori.....	17
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Penelitian	28
BAB II Wilayah Desa Jawi Kinal Kaur Bengkulu.....	
A. Letak Geografis Kaur	31
B. Sejarah Desa Jawi	35
C. Penduduk Desa Jawi	36
D. Mata pencarian masyarakat Desa Jawi	37
E. Keagamaan masyarakat Desa Jawi.....	38
F. Pendidikan masyarakat Desa Jawi	40
G. Fasilitas masyarakat Desa Jawi.....	41
H. Hubungan sosial masyarakat Desa Jawi	42
I. Keadaan budaya masyarakat Desa Jawi.....	43
BAB III Undang-undang Simbur Cahaya.....	
A. Sejarah kitab Undang-undang Simbur Cahya Bengkulu.....	45
B. Undang-undang Simbur Cahaya Kabupaten Kaur	50
C. Adat <i>Jambar</i> dalam Undang-undang Simbur Cahaya.....	52
BAB IV Tradisi Adat <i>Jambar</i> Desa Jawi	
A. Sejarah tradisi hukum adat <i>jambar</i>	65
B. Prosesi tradisi adat <i>jambar</i>	68
C. Eksistensi tradisi hukum adat <i>jambar</i>	72
D. Nilai-nilai tradisi adat <i>jambar</i>	79
BAB V KESIMPULAN.....	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSAKA.....	88

DAFTAR NARASUMBER.....	90
LAMIPRAN.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data pendudukan berdasarkan tingkatan umur	35
Tabel 2.2 Data pendudukan berdasarkan tingkatan pendidikan.....	38
Tabel 2.3 Fasilitas Desa Jawi	39

DAFTAR FOTO

Gambar.1 Musyawarah adat dalam menentukan kesepakatan memasak <i>jambar</i> dan waktu jamuan <i>jambar</i>	94
Gambar.2 Ayam <i>jambar</i> umur 6 bulan.....	94
Gambar.3 Pemotongan ayam <i>jambar</i> oleh masyarakat yang melanggar adat	95
Gambar.4 Memasak Kue serabi.....	95
Gambar.5 Hidangan <i>Jambar</i> pada saat jamuan makan <i>jambar</i>	96
Gambar.6 <i>Jambar</i> , kue serabi dan kue biji ketapang	96
Gambar.7 Acara jamuan <i>jambar</i> dirumah <i>ketuwe jurai</i> / ketua adat Desa Jawi	97
Gambar.8 <i>Ketuwe jurai</i> dan <i>apit jurai</i> membuka acara jamuan makan <i>jambar</i>	97
Gambar.9 Nasehat dari tokoh masyarakat untuk kedua orang melanggar adat desa	98
Gambar.10 <i>Apit Jurai</i> memangku kedua masyarakat yang melanggar untuk saling memaafkan dengan membaca Al-fatiha	98
Gambar.11 makan jamuan <i>jambar</i>	100
Gambar.12 Serah terima surat izin peneliti ke Pemerintah Desa Jawi....	100
Gambar.13 Wawancara bapak Riduan yang ayahnya Zulkifli menjadi Kepala Desa Jawi tahun 1980-1985	101
Gambar.14 Wawancara Bapak Mizarwan Sekdes Jawi 2014-sekarang....	101
Gambar.15 Wawancara bapak Idaur Sumandri yang merupakan <i>ketua jurai</i> /ketua adat dari tahun 2012-sekarang	102
Gambar.16 Wawancara ibu Disniarti	102
Gambar.17 Wawancara bapak Wisnandri yang merupakan Kepala Desa Jawi tahun 2006-2012	103
Gambar.18 Wawancara bapak Rasman yang merupakan <i>Apit Jurai</i> / wakil ketua adat.....	103
Gambar.19 Wawancara bapak Drs. Milian Haryadi yang merupakan karateker Desa Jawi 2004-2005 Kepala Desa 2014-2019	

dan meruapakan anak Depati Jaya tahun 1970-1978.....	104
Gambar.20 Wawancara bapak Jasni Kasman yang pernah menjadi kepala Desa Jawi tahun 1990-2000	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu kesatuan yang erat, tidak mungkin keduanya itu dapat dipisahkan. Keberadaan manusia tentu akan menghasilkan suatu kebudayaan. Namun, manusia tidak selamanya hidup untuk melangsungkan kebudayaan, pendukung kebudayaan harus lebih dari satu orang bahkan harus lebih dari satu keturunan, dengan kata lain kebudayaan harus diteruskan kepada generasi berikutnya atau anak cucu serta keturunanan yang hidup di tengah masyarakat.¹

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri hidup bersama-sama cukup lama, mendiami wilayah tertentu serta memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian dengan berkelompok. Para filosof membedakan antara manusia dengan binatang tidak berakal, yakni kemampuan dalam berpikir. Manusia adalah makhluk yang harus berkreasi tidak hanya cukup dengan lingkungan fisiknya namun juga dengan akal pikiran manusia sendiri menanggapi semua tidak hanya secara naluri. Oleh karena itu, manusia yang memiliki kemampuan berpikir yang baik akan menghasilkan suatu budaya yang beragam dan terus berkembang seiring dengan zaman.²

¹ Soekmono. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia I*. (Yogyakarta: Kanisius. 1973), hlm 9.

² Mardan Waib, dkk. *Pengaruh Kontak Budaya Masyarakat Bengkulu Terhadap Pemahaman Nilai-Nilai Budaya Nasional* (Bengkulu: Bagian Proyek Pengkajian Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Bengkulu, 1996), hlm 24

Dengan demikian budaya merupakan sistem gagasan yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan suatu masyarakat. Oleh sebab itu, sistem gagasan yang terdiri dari nilai-nilai dan norma atau disebut juga dengan sistem budaya.³ Sistem budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari kebudayaan. Suatu sistem nilai budaya terdiri dari beberapa unsur, yaitu nilai religius, nilai pengetahuan, nilai sosial dan nilai seni. Kebudayaan berfungsi untuk menopang dan memotivasi perkembangan kebudayaan nasional. Selanjutnya dalam kebudayaan ada beberapa norma hukum, sebagai salah satunya hukum adat yang digunakan sebagai pengatur tatanan sosial masyarakat.⁴

Sistem tradisi hukum adat Indonesia, memiliki hukum yang tertulis serta hukum yang tidak tertulis di dalam suatu kitab undang-undang. Hukum adat adalah peraturan hukum tidak tertulis yang berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat.⁵ Karena sifatnya yang tidak tertulis dan tumbuh berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan mudah dipahami. Seperti salah satunya tradisi hukum adat *Jambar* yang masih digunakan di Kecamatan Kinal dan sudah dituliskan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Kabupaten Kaur tahun 2019.

³ Tim penulis. *Adat Istiadat Daerah Bengkulu* (Bengkulu: Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan 1977), hlm. 165

⁴ Mardan Waib, dkk. *Pengaruh Kontak Budaya Masyarakat Bengkulu Terhadap Pemahaman Nilai-Nilai Budaya Nasional* (Bengkulu: Bagian Proyek Pengkajian Dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Bengkulu, 1996), hlm 28

⁵ Yessilia Osira, Suplahan Gumay dan Cucu Syamsudin. *Peran Masyarakat Adat Dalam Penanganan Masalah Sosial (Studi Kasus Dikelurahan Rawamakmur Kecamatan Bangkahulu Kota Bengkulu)*. Akses, Vol. 11 No. 1. (Februari 2014), hlm. 81

Provinsi Bengkulu merupakan daerah yang kaya akan budaya. Sehingga sangatlah menarik untuk di bahas. Budaya tersebut tersebar di suku bangsa yang ada. Suku-suku tersebut antara lain Suku Serawai, Suku Rejang, Suku Melayu Bengkulu, Suku Muko-Muko, Suku Lembak, Suku Besemah, Suku Enggano, Suku Kaur dan masih ada suku-suku pendatang lainnya⁶. Dengan banyaknya suku tersebut peran masyarakat dan tokoh adat dalam sejarah kebudayaan banyak sekali baik dalam acara adat, tradisi, seni dan semua budaya yang dijadikan suatu panutan dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pasti memiliki keunikan dan ciri khas sendiri di setiap wilayah Propinsi Bengkulu, seperti tradisi Tabot Kota Bengkulu, tradisi *Sengkure* Kaur, *Nundang* pada Serawai. Selain itu, dalam makanan tradisional seperti *cucur*, *lemang*, kue tat, *jambar*, serabi, *pendap* dan masih banyak lagi tradisi yang ada di Bengkulu.

Kabupaten Kaur memiliki kekayaan budaya yang sangat menarik untuk diketahui. Kekayaan budaya tersebut karena perbatasan langsung dengan Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan. Hal itu, memberikan sumbangan dalam memperkaya adat kebudayaan di Kabupaten Kaur. Konsep Suku Kaur sebagai sebuah suku bangsa belum dapat disimpulkan dengan pasti mengingat masih banyaknya kesamaan simbol-simbol kebudayaan dengan suku bangsa lain seperti Suku Besemah dan Suku Semende.⁷ Dilihat dari undang-undang lembaga adat *Onderafdeeling* Kabupaten Kaur tidak jauh

⁶ Tim penulis, *Sejarah Daerah Bengkulu*, (Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya 1977/1978), hlm. 22

⁷ Sarwit Sarwono, et al. *Bunga Rampai Budaya Bengkulu* (Sumbar, BPSNT Padang press) , hlm 238

berbeda antara lembaga adat Kaur dengan lembaga adat Semende. Walaupun pada tahun 1911 belum diatur secara khusus adat lembaga Besemah, namun pada tahun 2009 badan lembaga adat Kabupaten Kaur telah memasukan Besemah sebagai bagian dari orang penduduk asli Kabupaten Kaur.⁸

Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, suku Besemah atau Pasemah telah mendiami Kecamatan Kinal sekitar abad 16. Cerita yang berkembang di masyarakat berawal dari Puyang Seratal yang berasal dari Pasemah Pagar Alam pada saat berburu di Kecamatan Kinal. Waktu itu dia melihat hutan dan tanah yang subur belum tersentuh oleh manusia di Kecamatan Kinal. Selanjutnya Puyang Seratal Pulang dari berburu dan mengajak semua saudara-saudaranya untuk berpindah membuka lahan perkebunan dan mendirikan pemukiman. Keadaan ini merupakan awal masyarakat mendiami Kecamatan Kinal. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Kaur, dalam pasal 5 disebutkan bahwa Kabupaten Kaur berasal dari sebagian wilayah kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri dari: Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Kinal, Kecamatan Kaur Tengah, Kecamatan Kaur Selatan, Kecamatan Maje, Kecamatan Nasal, Kecamatan Tanjung Kemuning. Demikian, untuk mempercepat pemerataan ekonomi Kabupaten Kaur saat ini telah memiliki 15 Kecamatan yaitu Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Luas, Kecamatan Kaur Tengah,

⁸ *Onderafgeeling* istilah bahasa Belanda untuk membagi suatu wilayah dalam beberapa bagian pada Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya tahun 1911. Sementara untuk *Onderafgeeling* Kaur terbagi menjadi tiga bagian yaitu *pertama*, adat lembaga pasar bintuhan hanya dipakai Pasar Bintuhan, *kedua*, adat lembaga Kaur hanya dipakai dalam Marga Ulu Kinal, Gumai, Muara Laus, Ulu Luas, Tetap, Bandar, Muara Sambat, Muara Nasal, sedangkan *ketiga*, adat lembaga Semende hanya dipakai dalam Marga Muara Sahung, Ulak Bandung, Sungai Aru, Muara Sindang, Dan Ulu Nasal.

Kecamatan Kaur Selatan, Kecamatan Maje, Kecamatan Nasal, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Kelam Tengah, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kecamatan Lungkang Kule, Kecamatan Tetap, Kecamatan Muara Sahung, Semidang Gumay dan Kecamatan Kinal.⁹

Masyarakat di Kecamatan Kinal memiliki beberapa kebudayaan yang cukup menarik diantaranya adat *Mangkal Luagh* yang penuh dengan nuansa kebersamaan. Tradisi ini dilaksanakan pada acara pernikahan yang dimaknai sebagai makna kebersamaan dengan cara menyambut tamu undangan untuk makan bersama di rumah masyarakat. Tidak kalah menarik juga dengan tradisi *Mangkal Luagh* yaitu *Jambar*.

Jambar memiliki sejarah, nilai dan fungsi yang bermacam-macam. *Jambar* merupakan sejenis makanan tradisional khas Kaur pada umumnya. *Jambar* artinya menyembelih ayam.¹⁰ Sementara secara istilah adalah menyembelih ayam, memasak beras ketan, serabi dan sayur-sayuran sebagai denda adat yang dijamukan sebagai bentuk perdamaian atas kesalahan adat yang diperbuat.¹¹ Sebagai hukum adat, *Jambar* memiliki nuansa yang sangat dalam sebagai simbol perdamaian. Tradisi hukum adat *Jambar* tidak hanya dapat dimaknai sebagai hukum saja namun juga menghasilkan hal positif,

⁹ Sarwit Sarwono, et al. *Bunga Rampai Budaya Bengkulu* (Sumbar, BPSNT Padang press) , hlm 238

¹⁰ Wawancara. Bapak Jasni Kasman. *Sepuh Dusun*. 07 Januari 2022. 11.00 WIB

¹¹ Wawancara. Bapak Iduar Sumandri. *Ketuwe jurai/ LAKu Adat*. 11 Januari 2022. 10.00 WIB

Jambar memiliki nilai menjaga silaturahmi, nilai memaafkan, dan sedakah penutup.¹²

Dalam perkembangannya, adat *Jambar* digunakan pada semua lapisan masyarakat kinal sebagai hukum adat sosial. *Jambar* digunakan sebagai pembayaran kesalahan-kesalahan tertentu. Contohnya fitnah (*Cempale Mulut*), memukul (*cempale tangan*), berkelahi, mencuri, mengganggu ketertiban umum, asusila. Dalam proses pelaksanaannya hukum adat *Jambar* dilaksanakan dengan hasil kesepakatan antara *Jurai Tuwe*¹³ (ketua adat), *Apit Jurai* (wakil ketua adat), *Jenang Jurai* (anggota adat) dan pelaku yang melanggar adat. Prosesi adat *Jambar* ini, pertama masyarakat melapor dengan ketua adat bahwa ada orang melanggar adat desa, kemudian dilakukan musyawarah antara *jurai tuwe*, *apit jurai* dan pelaku yang terkena adat *Jambar*. Selanjutnya menetapkan waktu memasak *Jambar* dan nasi kuning/nasi ketan. Dalam menetapkan hari jamuan makan *Jambar*, dilakukan musyawarah *ketua jurai*, *apit jurai*, tokoh masyarakat, pemerintah desa dan pelaku yang terkena adat *Jambar*.

Tradisi hukum adat *Jambar* di Kecamatan Kinal tidak terlepas dari Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya Bengkulu yang disahkan pada tanggal 21 Februari 1862 oleh J. Walland yang menjadi *Assistent Resident* Bengkulu

¹² Tim Penyusun, *Khazanah Budaya Kaur*, (Sleman: Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa, 2014), hlm 25

¹³ Istilah dalam Bahasa Pasemah *Jurai Tuwe* pada masyarakat Kecamatan Kinal merupakan keturunan anak laki pertama dari awal nenek moyang mereka sampai ke nasab terakhir yang tinggal di Desa/Dusun dan dianggap oleh masyarakat sebagai Sesepuh Dusun/Ketua Adat. *Apit jurai* merupakan saudara laki-laki dari nenek moyang *Jurai Tuwe* sampai ke nasab terakhir yang tinggal di Desa/Dusun. Sedangkan *Jenang Jurai* merupakan saudara perempuan dari *Jurai Tuwe*

pada masa itu. Ketika J. Walland masih menjadi *Afdeeling* Keresidenan Palembang, Walland mengumpulkan beberapa aturan adat istiadat di tanah Uluan Palembang kemudian dikirimkan kepada J. F. R. S. Van Den Bossche *Assistent Resident* Tebing Tinggi yang ditugaskan untuk mengarang buku undang-undang Tanah Uluan dalam Keresidenan Palembang tahun 1854.¹⁴

Proses penyusunan Kitab Undang-undang Simbur Cahaya Bengkulu tahun 1911 diawali dengan musyawarah dengan kepala Marga di setiap daerah di Bengkulu, pengumpulan undang-undang adat lembaga di setiap *Onderafdeeling* sebagai bahan untuk menyusun adat pernikahan sesuai daerah masing-masing. Selanjutnya, digabung menjadi buku kumpulan undang-undang adat lembaga dari sembilan *Onderafdeelingen* dalam *Gewest* yang meliputi: *Onderafdeeling Kota Bengkoelen*, *Onderafdeeling Soloema*, *Onderafdeeling Manna*, *Onderafdeeling Kaoer*, *Onderafdeeling Kroe*, *Onderafdeeling Lebong*, *Onderafdeeling Lais*, *Onderafdeeling Moeko-Moeko*. Dalam undang-undang tersebut terdiri atas tiga bab isi yang sudah mengalami perubahan yaitu Bab I “Aturan Marga”, Bab II “Aturan Dusun Dan Berladang”, Bab III “Adat Perhukuman”.

Dalam perkembangan Simbur Cahaya di Kabupaten Kaur, khususnya Kecamatan Kinal dari tahun 1968 menggunakan Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya perubahan tahun 1911 dalam mengatur hubungan sosial masyarakat sebagai peraturan adat. Perkembangan selanjutnya, tahun 2019 melalui Keputusan Lembaga Adat Kaur No. 01/Laku.MB/XII/2019

¹⁴ Kiagoes Hoesin, *Commissie Residietiekantor Bengkoelen. Kumpulan Undang-Undang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdeelingen Dalam Gewest Bengkulu*. (Palembang: Sriwijaya media utama), hal 224

menetapkan Undang-Undang Simbur Cahaya Adat Istiadat Kabupaten Kaur. Namun, masih bersumber dari kitab Undang-Undang Simbur Cahaya yang mengalami perubahan pada tahun 1911. Tradisi hukum adat *Jambar* tidak disebutkan di setiap pasal Undang-Undang Simbur Cahaya tahun 1911, melainkan hanya menyebutkan membayar denda uang, membawa beras, kelapa, dan seekor ayam. Oleh karena itu, masyarakat ingin menyesuaikan dengan adat istiadat mereka.

Dengan terus berjalannya tradisi *Jambar*, telah berupaya dalam melestarikan budaya dan adat istiadat. Melalui Peraturan Bupati No. 01 tahun 2016 diputuskan untuk membentuk suatu organisasi lembaga adat Kaur yang disingkat (LAKU). Organisasi bernama Lembaga Adat Kaur (LAKU) berjenjang dimulai dari LAKU Desa/Kelurahan dan LAKU Kecamatan. Lembaga adat Kaur (LAKU) sendiri adalah organisasi kemasyarakatan untuk menegakan hukum adat melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya Kabupaten Kaur.¹⁵ Selain membentuk organisasi lembaga adat, pemerintah daerah Kabupaten Kaur melalui musyawarah besar antara LAKU Se-Kabupaten Kaur, telah membuat dan menetapkan Undang-Undang Simbur Cahaya Kabupaten Kaur sebagai panduan dalam adat istiadat.

Keberadaan lembaga adat pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan suatu masyarakat dan fungsi lembaga adat tersebut adalah untuk menjaga, melaksanakan dan melestarikan adat yang berlaku pada masyarakat turun temurun. Peran lembaga adat dalam pewarisan budaya yaitu

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Kaur No 01 2016, *Tentang Lembaga Adat Kaur*. Bab I Ketentuan Umum, pasal 1

mensosialisasikan norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan lembaga adat dalam pandangan masyarakat pada prinsipnya menjaga dan dilestraikan kebudayaan, agar khasanah budaya yang ada di setiap masyarakat tetap terjaga dan lestari. Hal itu disebabkan karena lembaga adat sebagai organisasi kemasyarakatan bertugas mengatur pelaksanaan adat sebagaimana diwarisi dari generasi sebelumnya dan akan menetapkan dan memberikan denda bagi warga yang melanggarnya. Lembaga adat sebagai tempat pewarisan kebudayaan mengajarkan betapa pentingnya menjaga kelestarian adat, agar generasi muda tidak melupakan begitu saja.

Dari informasi yang sudah dipaparkan sebelumnya peneliti memiliki alasan dan keunikan tersendiri dalam mengkaji tradisi hukum adat *Jambar* yang berada di Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. Alasan tersebut sangat mendasar bagi peneliti yaitu sebagai terobosan terbaru untuk penelitian karena hingga saat ini belum ada penelitian yang mengkaji tradisi hukum adat *Jambar* di Desa Jawi Kecamatan Kinal. Ditinjau dari persepektif sejarah, juga untuk menjaga dan melestarikan tradisi hukum adat di samping adanya undang-undang simbur cahaya. Sedangkan keunikan dalam adat *Jambar* yaitu adanya suatu jamuan makan dalam penyelesaian perdamaian yang melakukan kesalahan dengan dilengkapi ayam *Jambar*. Tradisi ini menurut peneliti dapat menghasilkan hal yang positif di tengah masyarakat meskipun *Jambar* sebagai hukum adat.

Dengan demikian judul penelitian yang diambil adalah : ” **Tradisi Hukum Adat *Jambar* Desa Jawi Kinal Kaur Bengkulu 1968-2020**”.

Dengan mengangkat judul ini peneliti akan menjelaskan secara rinci tentang sejarah dan eksistensi tradisi hukum adat *Jambar* di Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. Penelitian ini, dianggap sangat penting karena dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan tentang tradisi dan adat istiadat masyarakat yang ada di Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

B. Rumusan masalah

Dari penjelasan peneliti yang sudah dijabarkan dalam uraian pembahasan di atas, maka peneliti memiliki dua masalah yang menarik untuk dibahas yaitu:

1. Bagaimana sejarah tradisi hukum adat *Jambar* di Desa Jawi Kecamatan Kinal ?
2. Bagaimana eksistensi tradisi hukum adat *Jambar* masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal tahun 1968-2020

C. Batasan masalah

Penelitian dibatas dan hanya berfokus pada kajian sejarah, eksistensi dan nilai-nilai dalam tradisi adat *Jambar* yang diwariskan secara turun temurun. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Jawi Kecamatan Kinal, rentang waktu kajian tradisi *jambar* dimulai tahun 1968 merupakan momentum penting bagi provinsi Bengkulu berdiri menjadi provinsi yang kemudian mengalami perubahan (pemekaran), tentu ini akan berdampak kepada budaya di Bengkulu dalam penggunaan Undang-undang Simbur Cahaya. Dengan menetapkan batasan ini diharapkan dapat memudahkan

peneliti agar lebih fokus pada rumusan masalah yang telah diangkat dari tahun 1968-2020.

D. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui tradisi-tradisi yang ada di masyarakat Kecamatan Kinal salah satunya tradisi hukum *Jambar*. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui sejarah tradisi hukum adat *Jambar* di Desa Jawi Kecamatan Kinal
2. Mengetahui eksistensi tradisi hukum adat *Jambar* masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal tahun 1968-2020

E. Kegunaan penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, secara akademik dan non akademik, pasti memiliki nilai dan manfaatnya yang baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap orang baik secara teoritis ataupun praktis.

1. Secara teoritis

- a. Memberikan informasi bagi generasi muda tentang sejarah dan adat istiadat tradisi *Jambar* masyarakat Desa Jawi Kinal Kaur yang tetap dilestarikan dan dijaga.
- b. Menambah wawasan bagi sejarawan dalam mengenali tradisi hukum adat *Jambar* di masyarakat Desa Jawi Kinal Kaur

- c. Mengenalkan kepada masyarakat umum bahwa tradisi hukum adat *Jambar* masyarakat Desa Jawi Kinal Kaur masih menjunjung tinggi adat istiadat para leluhur.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang ingin mengetahui sejarah dan eksistensi tradisi hukum adat *Jambar* pada masyarakat Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. Disamping itu, penelitian ini bisa dipergunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian tentang sejarah dan eksistensi tradisi hukum adat *Jambar* pada masyarakat Kecamatan Kinal Kaur.

F. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang diteliti dengan peneliti sejenisnya yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan. Adapun skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh M. Zein ED-Dally, dengan judul “*Makna Tumpeng Dalam Tradisi Bancakan (Studi Gastronomi Pada Masyarakat Islam Jawa)*” UIN Sunan Ampel: Skripsi, Fakultas Adab Dan Humaniora tahun 2019. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Tumpeng merupakan makanan yang sudah ada sejak masyarakat Jawa masih memeluk kepercayaan Hindu-Budha, sebagai sesaji yang dipersembahkan sebagai sarana untuk menyembah “Tuhan” yang diyakininya sebagai sesuatu yang tidak terjelaskan dan tidak terjangkau oleh pancaindera atau lebih

dikenal sebagai Sang Hyang Tunggal. Tumpeng disajikan sebagai persembahan kepada Dewa dan roh-roh para leluhur terdahulu. Setelah Wali Songo melakukan penyebaran Islam melalui proses Islamisasi dan sinkretisasi kebudayaan, maka Tumpeng sebagai sesaji dalam tradisi masyarakat Jawa pun mengalami pergeseran nilai. Pemaknaan atas Tumpeng tidak lagi didasari oleh ajaran kepercayaan Hindu-Budha melainkan didasari nilai-nilai keislaman dan dalam kehidupan masa sekarang tumpeng merupakan dari bentuk syukuran kepada Tuhan.¹⁶

Sebagai perbandingan untuk peneliti bahwa tumpeng merupakan suatu wujud bentuk syukur kepada Tuhan dengan cara makan bersama, ini menandakan hubungan dengan sesama manusia harus baik dengan harapan mendekatkan diri kepada sang pencipta. Sedangkan *Jambar* memiliki kesamaan dengan tumpeng hanya saja yang membedakan dari segi pelaksanaan di masyarakat *Jambar* digunakan sebagai hukum adat.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Ein Purnama Wata Sari, dengan judul "*Tradisi Sesajian Di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur*". Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu tahun 2016.¹⁷ Dalam penelitian Ein Purnama Wata Sari, fokus pada proses tradisi *sesajin*, makna atau simbol tradisi *sesajin* dan partisipasi

¹⁶ M. Zein ED-Dally, "*Makna Tumpeng Dalam Tradisi Bancakan (Studi Gastronomi Pada Masyarakat Islam Jawa)*". (Skripsi, Fakultas Adab Dan Humaniora, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), hlm 90

¹⁷ Ein Purnama Wata Sari, "*Tradisi Sesajian Di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah kabupaten Kaur*", (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, IAIN Bengkulu, 2016), hlm 85

masyarakat dalam tradisi *sesajen*. Penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif.

Adapun hasil kesimpulan dari penelitian Sari adalah bahwa *sesajen* adalah suatu acara pembayaran niat atas permintaan kepada roh-roh nenek moyang yang sudah lama meninggal dunia. Dalam pelaksanaan *sesajen* alat yang digunakan dalam berkomunikasi dengan roh nenek moyang adalah ayam *Jambar*, lemang, bubur tiga rasa, sirih, kemenyan, dan air. Akan tetapi, setelah Islam berkembang di masyarakat Rigangan nilai dan pemaknaannya diubah berdasarkan syariat Islam. *Sesajen* sekarang lebih kemakna sebagai ungkapan syukuran kepada Allah SWT.

Sebagai perbandingan untuk peneliti bahwa tradisi *sesajin* pembayaran niat atau permintaan maaf kepada roh-roh nenek moyang mereka dengan menyuguhkan makan-makanan yang telah ditentukan. Akan tetapi, setelah Islam datang maka maknanya sudah berubah menjadi ungkapan syukuran kepada Allah SWT. sedangkan *Jambar* sendiri digunakan sebagai perdamaian menebus kesalahan-kesalahan terhadap orang lain dengan harapan memohon ampunan kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, *sesajin* dan *Jambar* memiliki perasamaan dan perbedaan dalam hal pembayaran niat atau perdamaian dengan harapan mendapat keridhoan dari Allah SWT.

Ketiga penelitian Linda Wahyuni, berjudul *Sanksi Mbasuh Dusun Bagi Pelaku Zina Dalam Kitab Simbur Cahaya Persefiktif Hukum Islam* (studi pada masyarakat Kota Bengkulu). Tesis, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas

Islam Indonesia tahun 2019.¹⁸ Dari hasil kesimpulan penelitian Linda Wahyuni bahwa sanksi *Mbasuh Dusun* dalam Undang-Undang Simbur Cahaya merupakan sanksi berat akibat perbuatan zina yang dianggap mengotori suatu wilayah. Sanksi *Mbasuh Dusun* di dalam Simbur Cahaya khusus diberlakukan 3 kategori yaitu, *Gadis Atau Randa Bunting Gelap*, istri orang *Bunting Gelap*, dan *Sumbang*. Akan tetapi ada pelaksanaannya mengalami pergeseran hukum yakni semua orang yang berzina baik bujang, gadis dan sudah menikah tetap dikenakan *Mbasuh Dusun*.

Sebagai bahan perbandingan untuk peneliti bahwa hukum adat *Jambar* merupakan hukuman ringan sosial masyarakat, berbeda dengan *Mbasuh Dusun* yang sudah termasuk dalam kategori berat, tidak hanya itu dalam memaknai keduanya memiliki perbedaan bahwa *Jambar* sebagai perdamaian dalam melakukan kesalahan terhadap orang lain dan untuk *Mbasuh Dusun* sendiri dimaknai sebagai pembersih suatu desa atau wilayah yang telah dilakukan perzinaan bujang, gadis dan yang sudah beristri. Sedangkan untuk persamaannya *Mbasuh Dusun* dan *Jambar* merupakan tradisi hukum adat bersumber dari isi Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya dalam hal ini tentukan menjadi acuan bagi peneliti nanti.

Keempat penelitian Satria Wijaya, Sahid Teguh Widodo dan Slamet Subiyantoro, berjudul *Ungkapan Kearifan Kultural Tentang Aturan Adat Bujang Gadis Dan Kawin Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Kesultanan Palembang 1824*. Jurnal Kredo Vol.2 No 1 Oktober. Surakarta.

¹⁸ Linda Wahyuni, "Sanksi *Mbasuh Dusun* Bagi Pelaku Zina Dalam Kitab Simbur Cahaya *Persefiktik Hukum Islam* (Studi Pada Masyarakat Kota Bengkulu), (Tesis. Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm 90

Universitas Sebelas Maret tahun 2018. Dari hasil penelitian ini bahwa ungkapan lama yang dikaji dalam Undang-Undang Simbur Cahaya terdapat beberapa aspek pergaulan adat bujang gadis dan perkawinan.¹⁹ Sedangkan untuk perbandingan dengan peneliti nanti bahwa *Jambar* sebagai pengatur sosial masyarakat yang bernuansa adat istiadat memiliki simbol perdamaian merupakan berasal dari Undang-Undang Simbur Cahaya Bengkulu.

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Yessilia Osira, Suplahan Gumay dan Cucu Syamsudi, *Peran Masyarakat Adat Dalam Penanganan Masalah Sosial (Studi Kasus Di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Bangkahulu Kota Bengkulu)*. Jurnal Akses Vol 11 No 1. Universitas Bengkulu tahun 2012. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Bangkahulu Kota Bengkulu. Dari kesimpulan penelitian tersebut bahwa di Kelurahan Rawa Makmur Permai terdapat Rajo Penghulu yang merupakan wujud lembaga adat pada tingkat kelurahan yang menjadi ujung tombak bagi pelaksanaan hukum adat yang langsung bersentuhan dengan permasalahan kehidupan masyarakat.²⁰

Sebagai perbandingan sama-sama diberi wewenang ketua adat dalam melestarikan dan mempertahankan dimasyarakat. perbedaan rajo penghulu merupakan lembaga adat dari pemerintah. Sedangkan *ketuwe jurai/tokoh adat* yang secara turun temurun dalam melestarikan tradisi adat *Jambar*. Kemudian

¹⁹ Satria Wijaya, Sahid Teguh Widodo, Slamet Rubiyantoro. *Ungkapan Kearifan Kultural Tentang Aturan Adat Bujang Gadis Dan Kawin Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Kesultanan Palembang 1824*. Jurnal Kredo Vol. 2 No. 1 (Oktober 2018), hlm 110

²⁰ Yessilia Osira, Suplahan Gumay, Cucu Syamsudin. *Peran Masyarakat Adat Dalam Penanganan Masalah Sosial (Studi Kasus Dikelurahan Rawamakmur Kecamatan Bangkahulu Kota Bengkulu)*. Akses, Vol. 11 No. 1. (Februari 2014), hlm 11

dalam perkembangannya, pemerintah membentuk suatu organisasi yang mewadahi semua bidang adat, tradisi, seni dan lainnya bidang kebudayaan yaitu Lembaga Adat Kaur (LAKU) yang berperan langsung sebagai pelestari budaya.

Sebagai perbandingan penelitian peneliti menganggap ada persamaan dalam bentuk peran pelestarian tradisi hukum adat *Jambar*, sebagai tonggak utama. Pelestarian *Jambar* masyarakat Kinal telah mempercayakan kepada *jurai tuwe* sebagai pembimbing sosial masyarakat.

G. Landasan teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *progresif linier Ibnu Kaldun*, yang mana teori ini berdasarkan kehendak Tuhan sebagai pangkal gerak sejarah. Teori *progresif linier Ibnu Kaldun* sendiri memandang bahwa peristiwa sejarah bergerak secara garis *Linier*, garis lurus yang menuju perubahan dan kesempurnaan, dengan indikatornya adalah peristiwa/fakta sejarah sebagai hasil perbuatan manusia yang mengandung nilai-nilai kesejahteraan.²¹ Dasar pemikiran peneliti menggunakan teori *progresif leneir* Ibnu Kaldun bahwa Simbur Cahaya mengalami kemajuan secara lurus yang menghasilkan kesempurnaan dalam mencapai keseimbangan adat istiadat pada masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur. Sebab, Simbur Cahaya telah mengalami pembaharuan dalam bab dan pasal, dari awal pengesahan tahun 1862 diperbarui menjadi Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya tahun 1911 dan yang terakhir Tahun 2019 Kabupaten Kaur membuat

²¹ Sulasman, “*Metodologi Penelitian Sejarah*”, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), hlm 158

Undang-Undang Simbur Cahaya sendiri. Sejalan dengan pendapat Ibnu Kaldun bahwa sejarah terus maju, artinya tradisi adat *Jambar* beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan masih tetap eksistensinya dalam mengatur sosial masyarakat umum dan masyarakat adat di Kecamatan Kinal.

Kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan teori *Challenge And Respons* yang dikemukakan oleh Arnold Josep Toynbee, dimana peradaban mencul sebagai tanggapan atas tantangan walaupun bukan atas dasar murni hukum sebab akibat, melainkan hanya sekedar hubungan, dan hubungan itu dapat terjadi antara manusia dan alam atau manusia dan manusia.²² Sehingga demikian tradisi adat dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya memiliki perbedaan pada pasal dengan adat istiadat disetiap daerah. Seperti tradisi adat *Jambar* di Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur tidak ada dalam Undang-undang Simbur Cahaya tahun 1911. Kemudian dalam melestarikan adat istiadat *Jambar*, masih ada tantangan lain yang harus dihadapi, yakni heterogenitas, dimana masyarakat yang baru yang mendiami dan berinteraksi bersama masyarakat Kinal menyebabkan terjadi perbedaan adat istiadat. Akan tetapi mengingat bahwa terdapat juga masyarakat pendatang dan baru bercampur, maka diwajibkan tetap melaksanakan tradisi hukum adat *Jambar*. Sebab itu, dalam menjaga eksistensi dalam masyarakat dibantu oleh suatu lembaga adat Kaur (LAKU) yang berfungsi menegakkan hukum adat dan mendorong anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya Kabupaten Kaur.

²² Sulasman. "*Metodelogi Penelitian Sejarah.*", hlm 159

1. Pengertian Sejarah

Sejarah merupakan rekonstruksi masa lalu, merekonstruksi apa saja yang sudah dipikirkan, dikerjakan, dikatakan, dirasakan, dan dialami oleh orang. Dalam perjalanannya, kata sejarah dalam bahasa Indonesia lebih merujuk pada kata *history* (Inggris). Kata sejarah identik dengan arti (1) silsilah : asal-usul, (2) kejadian : peristiwa yang benar-benar telah terjadi pada masa lampau, (3) ilmu, pengetahuan, cerita, pelajaran tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan, proses perubahan atau dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di masa lampau.

2. Pengertian Eksistensi

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia eksistensi adalah adanya atau keberadaan. Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *existence*; dari bahasa latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan *actual*. Dari kata *ex* berarti keluar dari kata *stere* berarti tampil atau muncul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu : (a) apa yang ada. (b) apa yang memiliki. (c) segala sesuatu (apa saja) yang didalam menekankan bahwa sesuatu itu ada.

3. Tradisi atau Adat Istiadat

Secara definisi istilah “tradisi” dipahami sebagai segala sesuatu yang turun temurun dari nenek moyang.²³ Tradisi dalam kamus Antropologi sama

²³ W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka), hal. 1088

dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan kemudian menjadi sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.²⁴ Dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai kepercayaan dengan cara turun temurun yang dapat di pelihara.²⁵

Tradisi Islam merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi itu terbentuk. Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun temurun kepada baik dalam doktrin dan praktik tersebut.²⁶ Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan tradisi terkadang dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam dipahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa Arab (bentuk jamak dari *adah*) yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim dengan *urf*, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.²⁷

²⁴ Ariyono Dan Amiruddin Siregar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hal. 4

²⁵ Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT Gravindo Persada, 1993), hal. 459

²⁶ Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Cirebon Ter. Suganda* (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 2011), hlm.11

²⁷ Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal*, hlm. 166

4. Tradisi adat Jambar

Hingga saat ini tradisi adat *Jambar* di Desa Jawi Kecamatan Kinal, belum ada data yang menunjukkan dengan pasti kapan dan siapa yang memperkenalkan di masyarakat. Akan tetapi, sekitar tahun 1930an menurut mantan kepala Desa Jawi yaitu Jasni Kasman, menyatakan bahwa tradisi adat *Jambar* sudah lama populer ditengah-tengah masyarakat maupun Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya Bengkulu tahun 1911 sudah digunakan oleh masyarakat Kecamatan Kinal khususnya Desa Jawi.²⁸ Hukum adat *Jambar* tidak disebutkan dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya tahun 1911 serta juga pada cetakkan ulang berdasarkan SK Gubernur Bengkulu No. 481.3/7230/B.8. tanggal 7 Desember 1991.

Jambar merupakan sejenis makanan khas yang ada di Kabupaten Kaur. *Jambar* artinya menyembelih ayam. Sementara secara istilah adalah menyembelih ayam, memasak beras ketan, serabi dan sayur-sayuran sebagai denda adat yang dijamukan sebagai bentuk perdamaian atas kesalahan adat yang diperbuat. *Jambar* ini pada masyarakat Desa Jawi Kinal digunakan sebagai simbol perdamaian, memaafkan dalam menyelesaikan permasalahan. Sehingga *jambar* merupakan sebuah produk budaya yang mengatarkan pemahaman bahwa Kabupaten Kaur memiliki nilai adat dan tradisi yang tinggi. Tradisi *Jambar* memiliki sejarah, nilai dan fungsi bagi masyarakat Kecamatan Kinal.

²⁸ Wawancara. Bapak Jasni Kasman. *Mantan kades tahun 1995-2001*. 03 Nopember 2021. 09.00 WIB

H. Metode penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional, empiris, dan sistematis*.²⁹

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian sejarah melalui tahapan heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi dan pendekatan antropologi budaya. Penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, dokumen. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *Human Instrument* yang diartikan bahwa pelakunya peneliti itu sendiri. Dalam mendapatkan instrumen, peneliti telah memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga teori tersebut diuji untuk mendapatkan informasi yang jelas. Sedangkan untuk mengumpulkan data menggunakan *persepektif* sejarah lama atau sejarah baru yang bersifat analitis dan berbasis orientasi masalah. Pendekatan sejarah menggunakan langkah sebagai berikut:

a. Heuristik

Heuristik secara etimologi berasal dari bahasa Jerman yaitu *Heuristisch* yang berarti menemukan, mengumpulkan.³⁰ Heuristik merupakan langkah untuk mengumpulkan data yang mampu memberikan informasi tertulis atau

²⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. (Bandung.: Alfabeta, 2019), hlm 2

³⁰ Sugiyono. "*Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*". hlm 9

kata lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³¹ Jadi heuristik adalah metode penelitian sejarah dalam langkah awal untuk menemukan berbagai sumber data yang terkait masalah yang sedang diteliti. Menurut bahannya dapat dibagi menjadi dua yaitu tertulis dan tidak tertulis, dokumen dan artefak.³² Sumber tulisan dan lisan tersebut dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber sejarah yang direkam atau disalin dan dilaporkan oleh saksi mata. Salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya Bengkulu merupakan sebagai sumber tingkatan yang tinggi dalam penelitian sejarah.

1. Sumber Primer

Sumber Primer paling utama bagi peneliti yaitu berpedoman kepada Undang-undang Simbur Cahaya Bengkulu. Undang-undang Simbur Cahaya digunakan karena memuat kumpulan hukum adat istiadat, sebagai bukti tertulis Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya yang digunakan yaitu pembaharuan tahun 1911 dan Undang-Undang Simbur Cahaya Kabupaten Kaur tahun 2019.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data sejarah yang bersumber dari informasi orang lain untuk dipergunakan sebagai pelengkap data primer yang lebih diperoleh. Sumber sekunder yaitu berupa jurnal, buku, artikel, koran dan sejenisnya. Sebagai sumber tambahan peneliti melakukan observasi dan

³¹ Hariadi, "Eksistensi Dan Pewarisan Seni Islam Asrafalanam", (Jurnal Penelitian Dan Peletarian Budaya Balai Penelitian Nilai Budaya Sumbar, Vol 5 No. 2 (September 2019), hlm 216

³² Helius Sjamsuddin, "Metodeli sejarah", (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm 96

wawancara langsung diantaranya Kepala Desa, Ketua Adat, para tetua, masyarakat yang dianggap penting dan memenuhi syarat untuk dijadikan sumber informasi dalam penelitian tentang sejarah dan eksistensi tradisi hukum adat *Jambar* Desa Jawi Kinal Kaur Provinsi Bengkulu.

Dalam penulisan, peneliti akan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data penelitian yaitu: *Observasi*, yaitu suatu metode yang biasanya dimulai dengan melakukan pengamatan terhadap suatu objek yang akan diteliti secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data. Observasi bertujuan untuk mengetahui dan mengamati tradisi hukum adat *Jambar* Masyarakat Desa Jawi Kinal Kaur Provinsi Bengkulu. Waktu yang digunakan untuk observasi kurang lebih selama satu bulan, dari tanggal 03 Januari 2022 hingga 04 Februari 2022.

Wawancara adalah salah satu tehnik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan. Pada observasi awal wawancara dilakukan langsung dirumah narasumber. Narasumber dipandang mengetahui sejarah tradisi adat *jambar* masyarakat Desa Jawi Kinal Kaur Provinsi Bengkulu antara tahun 1968 hingga tahun 2020. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu ketua Adat, kepala Desa, Imam Masjid, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan masyarakat yang dianggap dapat memberikan informasi yang relevan tentang mengenal Tradisi Adat *Jambar* Masyarakat Kecamatan Kinal.

Dokumentasi dilakukan untuk memberikan bukti berupa jenis sumber data apapun, baik itu tulisan, gambar, atau benda lainnya yang digunakan

untuk mendapatkan data kontekstual berkenaan dengan Tradisi Adat *Jambar* Masyarakat Kinal Kaur Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini peneliti mendokumentasikan hasil observasi berupa catatan sejarah yang dilengkapi foto, dokumen Undang-undang Simbur Cahaya, dan hasil wawancara.

b. Kritik Sumber

Setelah berhasil mengumpulkan sumber dari berbagai kategorinya, tahap berikutnya ialah verifikasi atau kritik sumber untuk memperoleh keabsahan sumber baik kredibilitas maupun otentisitasnya.³³ Dasar kritik ini adalah hati-hati dan ragu tentang informasi-informasi yang dikandung sumber sejarah tersebut, setelah mempelajari sumber itu, memahaminya dan mengambil kesimpulan realita-realita dari sumber tersebut. Setelah sumber data sudah terkumpul baik sumber tertulis, lisan dan benda maka sumber tersebut akan pengujian data. Pengujian data terbagi menjadi 2 macam yaitu kritik intern dan kritik ekstern.

Kritik ekstern merupakan pengujian atas asli dan tidak sumber yang akan dilakukan dengan menyeleksi bentuk fisik dari sumber yang ditemukan. Untuk kritik ekstern peneliti akan menguji dan membuktikan keaslian sumber yaitu Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya, peneliti akan menimbang beberapa hal yaitu, waktu dibuat Kitab Undang-undang Simbur Cahaya pembaruan tahun 1911, sudah berbentuk buku tahun 1938, dicetak ulang tahun 1991 berdasarkan SK gubernur Bengkulu dan terakhir Undang-undang Simbur Cahaya adat lembaga Kaur tahun 2019. Selanjutnya tempat Kitab Undang-

³³ Sulasman, *Metodelogi Penelitian Sejarah*, hlm 101

Undang Simbur Cahaya dibuat, orang/tokoh yang membuat Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya, serta keaslian Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya yang ditemukan. Sehingga sumber yang didapat oleh peneliti bisa dijadikan acuan dalam penelitian bagi peneliti sendiri.

Kritik intern untuk menilai kelayakan sumber yang digunakan. Kritik intern gunakan sebagai upaya untuk menguji kelayakan data dari isi pasal Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya pembaruan tahun 1911, baik sudah berbentuk buku tahun 1938, dicetak ulang tahun 1991 berdasarkan SK gubernur Bengkulu dan terakhir Undang-undang Simbur Cahaya adat lembaga Kaur tahun 2019 yang sesuai adat *Jambar* yang digunakan oleh masyarakat Desa Jawi Kinal Kaur, sehingga isi sumber itu dapat dipercaya kebenarannya. Di samping itu, digunakan untuk menilai kelayakan sumber data yang didapat dari hasil observasi, yaitu wawancara kepada narasumber. Peneliti melakukan kritik sebagai alat pengendali dan mendeteksi adanya kekeliruan yang mungkin terjadi

c. Interpretasi

Interpretasi berasal dari kata *Interpretation* yang berarti sesuatu penjelasan yang diberikan oleh seorang penafsir.³⁴ Interpretasi sering juga disebut analisis sejarah. Dalam interpretasi peneliti menggunakan dua metode yakni analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan sedangkan sintesis berarti menentukan, dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis sumber yang berawal dari Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya tahun 1911.

³⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm 102-103

Interpretasi adalah tahapan menghubungkan variabel penelitian dengan hipotesis penelitian. Maka sejarah dan eksistensi diintegrasikan dengan hipotesis ditemukannya suatu pola atau perilaku. Undang-Undang Simbur Cahaya Kabupaten Kaur 2019 dengan sumber lain yang telah didapat oleh peneliti melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis ini akan keterkaitan informasi dari sumber-sumber yang diperoleh sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai pelestarian adat dan tradisi *Jambar* di Desa Jawi Kecamatan Kinal.

d. Historiografi

Historiografi merupakan fase terakhir dalam penulisan sejarah, diawali dengan mengurutkan kronoginya, sampai dengan perkembangan selanjutnya. Dalam metode penelitian sejarah secara umum historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, kesimpulan penelitian sejarah yang telah dilakukan sebagai tahapan akhir penelitian sejarah.³⁵ Dalam penulisannya peneliti harus ditulis secara sistematis, dipaparkan dengan jelas dan rinci agar mudah dipahami.

Setiap uraian akan di jabarkan dalam bab-bab yang jumlahnya tidak ditentukan secara mengikat. Namun, antara satu bab yang lain akan ada hubungan yang jelas, bagian pengantar terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pusaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematis pembahasan. Selanjutnya hasil penelitian akan menunjukkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian dan penyajian.

³⁵ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, hlm 67

Pola berpikir dalam menjelaskan fakta-fakta, baik secara deduktif dan induktif sangat berperan dalam membahas permasalahan yang sedang dijadikan objek penelitian. Kesimpulan merupakan hasil analisis terhadap data dan fakta yang telah dihimpun peneliti, atau jawaban-jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dibagian latar belakang.

I. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu susunan dalam penulisan agar mempermudah persoalan yang akan dibahas, dalam penulisan skripsi ini, berikut sistematis penulisan yang akan peneliti buat terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I: Pada bab ini terdiri dari, Latar belakang, Rumusan masalah, Batasan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Kajian terhadap penelitian terdahulu, Landasan teori, Metode penelitian dan Sistematika penelitian.

BAB II: Pada bab ini terdiri atas gambaran umum Desa Jawi. Bab ini menjelaskan letak geografis, penduduk, mata pencarian, keagamaan, keadaan sosial, pendidikan dan fasilitas daerah Kinal,

BAB III: Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai sejarah Simbur Cahaya Bengkulu

BAB IV: Pada bab ini akan membahas tentang tradisi hukum adat *jambar* Desa Jawi

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian nanti yang berisi kesimpulan dan Saran.

BAB II
DEKSRIPSI DESA JAWI KECAMATAN KINAL
KABUPATEN KAUR

A. Letak geografis

Kaur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu, terletak sekitar ± 200 km dari Kota Bengkulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan wilayah Muko-Muko, Seluma dan Kaur serta surat MENDAGRI No. 136/205/PUM tanggal 12 September 2015, Kabupaten Kaur mempunyai luas wilayah $\pm 3.025,59$ km² atau 302.599 Ha. Luas wilayah tersebut terdiri dari luas daratan ± 2.356 km², dan luas lautan $\pm 650,59$ km². Jumlah penduduk Kabupaten Kaur berdasarkan data penduduk pada tahun 2020 lebih kurang ± 135.200 jiwa dengan kepadatan 57 jiwa/km² yang tersebar dalam 15 kecamatan, 192 desa dan 3 kelurahan. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Kaur berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2021 ± 135.200 jiwa dengan kepadatan 57 jiwa/km².³⁶ Masyarakat Kabupaten Kaur mengandalkan hidup di sektor pertanian, perdagangan, perkebunan dan perikanan.³⁷

Menurut ketentuan yang berlaku penduduk Kabupaten Kaur adalah semua orang yang berdomisili di Kabupaten Kaur selama enam bulan lebih atau yang tinggal dengan tujuan menetap. Pengembangan sumber daya alam Kabupaten Kaur sejak 2005 sudah memulai produksi fermentasi alami minyak kelapa sawit yang diekspor keluar negeri, pertanian, batu bara, pasir

³⁶ Data Monografi Kecamatan Kinal Tahun 2021

³⁷ Data Monografi Kabupaten Kaur Tahun 2020

besi, batu, pasir tambang, karet, cengkeh, lada, kopra, kacang hijau, ubi kayu, jahe gajah, perikanan laut, perikanan air tawar, lobster dan lain-lain.³⁸

Secara astronomis letak Kabuapten Kaur berada pada $103^{\circ}4'8,78''$ - $103^{\circ}46'50,12''$ BT dan $4^{\circ}15'8,21''$ - $4^{\circ}55'27''$ LS. Kabupaten Kaur berada di wilayah paling selatan Provinsi Bengkulu, berbatasan langsung dengan Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Kaur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan wilayah Kaur, Seluma dan Muko-Muko. Pada awalnya Kabupaten Kaur tergabung dalam Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2003 tentang administratif Kabupaten Kaur berbatasan dengan:

- Utara : Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan
- Timur : Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung
- Selatan : Samudra Hindia
- Barat : Kabupaten Bengkulu Selatan

Tahun 2021 Kabupaten Kaur memiliki 15 kecamatan diantaranya sebagai berikut.

- a. Kecamatan Kaur Utara
- b. Kecamatan Tanjung Kemuning
- c. Kecamatan Kinal
- d. Kecamatan Kaur Selatan
- e. Kecamatan Kaur Tengah

³⁸ Rencana Kerja Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Kaur 2018-2020

- f. Kecamatan Nasal
- g. Kecamatan Maje
- h. Kecamatan Padang Guci Hulu
- i. Kecamatan Padang Guci Hilir
- j. Kecamatan Luas
- k. Kecamatan Muara Sahung
- l. Kecamatan Semidang Gumai
- m. Kecamatan Kelam Tengah
- n. Kecamatan Lungkang Kule
- o. Kecamatan Tetap

Dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Kaur tersebut terdapat beberapa kecamatan yang memiliki kesamaan adat tradisi salah satunya tradisi hukum adat *jambar* yaitu Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan lungkang Kule, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kecamatan Kelam Tengah, Kecamatan Tanjung Kemuning dan Kecamatan kinal.

Kecamatan Kinal mempunyai luas wilayah ± 24.000 Ha. Menurut data tahun 2021 jumlah penduduk Kecamatan Kinal ± 7.485 yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 3.650 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 3835 jiwa.³⁹ Secara administratif batas wilayah Kecamatan Kinal yaitu:

- Utara : Kecamatan Lungkang Kule
- Selatan : Kecamatan Semidang Gumay
- Timur : Kecamatan Luas

³⁹ Data Monografi Kecamatan Kinal 2021

- Barat : Kecamatan Tanjung Kemuning.

Ibukota Kecamatan Kinal terletak di Desa Gedung Wani sedangkan kantor pemerintahan atau kantor camat terletak di Desa Tanjung Baru. Jarak Kecamatan Kinal dengan Ibukota Kabupaten Kaur Bintuhan sekitar 30 Km.

Kecamatan Kinal memiliki 14 desa definitif, dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh badan perwakilan desa (BPD) yang dipilih langsung oleh masyarakat. Adapun desa-desa di Kecamatan Kinal sebagai berikut.⁴⁰

1. Desa Gedung Wani
2. Desa Penandingan
3. Desa Geramat
4. Desa Tanjung Alam
5. Desa Tanjung Baru
6. Desa Pengurung
7. Desa Talang Berangin
8. Desa Papahan
9. Desa Pinang Jawa I
10. Desa Pinang Jawa II
11. Desa Gunung Terang
12. Desa Talang Padang
13. Gunung Megang
14. Desa Jawi

⁴⁰ Data Monografi Kecamatan Kinal Tahun 2020

B. Sejarah Desa Jawi

Desa Jawi dibentuk pada Tahun 2004 yang merupakan pemekaran dari Desa Gedung Wani. Di lihat dari nama Desa Jawi tentu identik dengan nama Jawa. Tapi sebaliknya nama Jawi merupakan nama kuno dari penduduk setempat yang berarti pohon yang sangat besar, pohon tersebut terletak di pinggir sungai Kinal dan itulah menjadi asal dari nama desa Jawi tersebut.⁴¹ Jarak Desa Jawi dengan ibukota Kabupaten Kaur Bintuhan sekitar ± 30 km. Penelitian di Kecamatan Kinal akan lebih fokus pada Desa Jawi, sebab desa tersebut dianggap masih kental dengan budaya dan tradisi hingga masih eksistensi sampai tahun 2020 seperti salah satunya tradisi *Jambar*.

Secara Letak geografis wilayah Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur yang memiliki luas yang sekitar ± 300 Ha. Desa Jawi memiliki iklim tropis sehingga wilayah ini memiliki kelembapan tanah yang cukup tinggi. Ditambah dengan kondisi alam yang berbukit dan dialiri sungai Kinal sepanjang waktu, membuat Desa Jawi menghasilkan sumber daya alam melimpah disektor pertanian.

Potensi sumber daya alam Desa Jawi sangat bergantung pada hasil padi, kopi, sawit, karet, durian, duku dan lainnya. Di sektor pertanian sawah yang dialiri irigasi sungai Kinal. Akan tetapi, irigasi persawahan yang ada di Desa Jawi masih secara tradisional dengan menggunakan bambu sebagai bahan bendungan air sungai Kinal, sehingga desa ini hanya mampu panen padi

⁴¹ Wawancara. Bapak Jasni Kasman. Seseput Dusun . 07 Januari 2022. 11.00 WIB

dua kali setahun. Secara administratif Desa Jawi berbatasan dengan desa tetangga yaitu:

Utara : Desa Gedung Wani

Selatan : Desa Bunga Melur Kecamatan Semindang Gumay

Barat : Perkebunan Desa Gedung Wani

Timur : Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas.⁴²

C. Penduduk Desa Jawi

Penduduk Desa Jawi berasal dari Suku Besemah. Dari informasi ketua adat penduduk Besemah Desa Jawi berasal dari Pasemah Pagar Alam, mereka berpindah tempat mencari lahan pertanian baru untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Berdasarkan data monografi Desa Jawi pada tahun 2020-2021 yang didapat oleh peneliti, jumlah penduduk Desa Jawi ±522 jiwa terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 275 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 247 jiwa. Berikut ini tabel jumlah penduduk berdasarkan umur yaitu sebagai berikut:⁴³

Tabel 2.1
Data penduduk berdasarkan tingkatan umur

Usia	Laki-laki	Perempuan
0-5 TH	19	21
6-12 TH	27	23
13-18 TH	40	50

⁴² Data Monografi Desa Jawi Kecamatan Kinal 2021

⁴³ Data Monografi Desa Jawi Tahun 2021

19-25 TH	70	80
26-50 TH	45	55
51-70 TH	35	45
70 TH keatas	8	12

Sumber: Data Monografi Desa Jawi 2021

Dari tabel sebelumnya masyarakat Desa Jawi yang berusia 18 tahun ke atas, sudah dapat dikenakan denda adat sebagai hukum adat desa. Dikarenakan golongan usia tersebut sudah *akil baligh* memahami tentang aturan baik dan buruk adat Desa Jawi Kecamatan Kinal.

D. Mata Pencarian Masyarakat Desa Jawi

Mata pencarian utama masyarakat Desa Jawi mengandalkan sektor pertanian. Kondisi tersebut didukung dengan kondisi geografi Kecamatan Kinal yang masih banyak sawah dan dialiri sungai yang besar. Persawahan perkebunan juga terdapat di Desa Jawi Kecamatan Kinal yaitu padi, kepala sawit, kopi, karet, jengkol, lada dan cengkeh.⁴⁴ Masyarakat Desa Jawi juga ada memiliki mata pencarian sebagai berternak berdagang, PNS, montir, usaha kecil dan menengah. Sedangkan disektor perternakan masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal yaitu kerbau, sapi, ayam dan kambing.

Dengan berbagai latar belakang mata pencarian masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal yang berbeda-beda tidak mempengaruhi pelestarian tradisi *jambar* yang masih dilestarikan di desa tersebut. Meskipun pendapatan

⁴⁴ Data Monografi Desa Jawi 2021

masyarakat yang tidak sama namun masyarakat tersebut tidak merasa keberatan bila harus melaksanakan tradisi adat *Jambar*.

E. Kondisi Keagamaan Masyarakat Desa Jawi

Desa Jawi mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Pelaksanaan keagamaan pada masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal masih sangat kental, baik secara individu ritual wajib maupun kegiatan ibadah keagamaan kemasyarakatan. Masyarakat Desa Jawi dalam menjalankan kewajiban agama Islam sering melaksanakan keagamaan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari besar Islam, silaturahmi, zakat, infaq dan sebagainya, kegiatan ini diselenggarakan di masjid, mushola dan balai desa.

Kondisi masyarakat Desa Jawi yang mayoritas beragama Islam, kegiatan yang ada di masyarakat Desa Jawi sangat erat hubungan sosial dengan bernuasa agama Islam. Hal ini dilihat dari segi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada seperti pengajian rutin, peringatan hari besar dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat Jawi sangat menjaga kerukunan sesama umat beragama. Akan tetapi, masyarakat Jawi belum bisa mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan, mereka masih mengandalkan dari kecamatan tetangga dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam firman Allah Swt dijelaskan:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

“

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ‘urf (tradisi yang baik), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”. (QS. al-A’raf : 199).⁴⁵

Menjaga tradisi, berarti menjaga kebersamaan. Melanggar tradisi dapat menimbulkan fitnah dan perpecahan di kalangan umat. Sebagaimana kita bisa lihat dalam interaksi para sahabat dan ulama salaf dengan tradisi. Dalam banyak tradisi, seringkali terkandung nilai-nilai budi pekerti yang luhur, dan Islam pun datang untuk menyempurnakannya. Oleh karena itu, kita dapat menemukan beberapa hukum syari’ah dalam Islam diadopsi dari tradisi jahiliah seperti hukum *qasamah*, *diyat ‘aqilah*, persyaratan *kafa’ah* (keserasian sosial) dalam pernikahan, akad *qiradh* (bagi hasil), dan tradisi-tradisi baik lainnya dalam Jahiliyah.

Dalam pendapat pemuka agama Desa Jawi bahwa dilihat dari sudut pandang agama Islam tradisi adat *Jambar* pada masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal, tidak dipandang bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini telah dianjurkan oleh ajaran Islam bahwa harus menjaga persaudaraan dengan tetap menjaga silahturahmi, sedangkan tradisi *Jambar* digunakan sebagai hukum adat untuk perdamaian. Sesuai dengan itu, tradisi adat *Jambar* juga memiliki tujuan yang baik, dimana masyarakat Desa Jawi masih mengutamakan menjaga persaudaraan. Hal demikian terbukti dalam tradisi adat *Jambar* masyarakat makan jamuan bersama untuk membayar kesalahan dengan denda

⁴⁵ QS. al-A’raf : 199

F. Pendidikan Desa Jawi

Kesadaran akan pendidikan masyarakat Desa Jawi dalam memberikan pendidikan kepada generasi muda sangat tinggi, sebab para orang tua mereka tidak ingin anak-anaknya mengalami kebodohan karena tidak dapat mengenyam pendidikan. Dengan pendidikan generasi muda Desa Jawi akan mudah mencari pengetahuan dan pengalaman untuk menjalani kehidupan. Pendidikan dapat juga menunjang kemajuan dan mengubah serta mempengaruhi tingkah laku manusia. Dengan pendidikan dapat mengakat derajat serta status sosial seseorang.

Masyarakat Desa Jawi sangat mengendepankan masalah pendidikan, hal ini bertujuan agar para gensesai muda masyarakat Jawi mampu bersaing dengan dunia luar. Hal ini dapat dilihat dari data tingkat pendidikan pada keterangan Jumlah penduduk Desa Jawi. Berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:⁴⁶

Tabel 2.2
Jumlah penduduk berdasarkan tingkatan pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Tidak pernah sekolah	10 orang
2	Tidak tamat SD	25 orang
3	Tamatan SD	102 orang
4	Tamatan SLTP/SMP	170 orang
5	Tamatan SLTA/SMA	200 orang
6	Perguruan tinggi	27 orang

Sumber: data monografi Desa Jawi 2021

⁴⁶ Data Monografi Desa Jawi Tahun 2021

Dilihat dari tabel sebelumnya bahwa masyarakat Desa Jawi sudah memiliki pendidikan yang dapat diartikan telah mendapat pengetahuan yang sangat baik. Sehingga masyarakat Desa Jawi bisa memahami tradisi dan adat istiadat yang ada, seperti salah satunya tradisi hukum adat *jambar* memiliki nilai-nilai yang baik untuk mengatur sosial masyarakat. Sebab, mereka sudah mengenyam pendidikan hal ini akan membuat pikiran masyarakat menjadi lebih maju dalam melestarikan budaya.⁴⁷

G. Fasilitas Desa Jawi

Desa Jawi sangat mendorong untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya baik bidang ekonomi, keagamaan, sosial, olahraga dan budaya.⁴⁸ Hal ini telah dibukti dengan adanya berbagai fasilitas di Desa Jawi.

Berikut fasilitas yang ada di Desa Jawi:

Tabel 2.3
Fasilitas Desa Jawi

No	Nama fasilitas	Bentuk fasilitas	Jumlah
1	Kantor desa	<ul style="list-style-type: none"> • Balai desa • BUMDES 	1 unit -
2	Kesehatan	Puskesmas	-
3	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • TK/PAUD • SD • SMP • SMA • Perguruan tinggi 	1 - - - -
6	Tempat ibadah	Masjid	1unit
7	Olaraga	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan futsal 	1 unit

⁴⁷ Wawancara. Bapak Idur Sumandri. *Ketuwe jurai/laku adat* : 11 Januari 22. 10.00 WIB

⁴⁸ Data Monografi Desa Jawi 2021

		<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan bola volly • Lapangan bulutangkis • Lapangan takraw 	<p>1 unit</p> <p>2 unit</p> <p>2 unit</p>
8	Budaya	Sanggar Seni Semidang Sakti	1 unit

Sumber: Data Monografi Desa Jawi 2021

Dilihat dari tabel sebelumnya, fasilitas kegiatan adat *Jambar* tidak ada dalam fasilitas milik desa. Oleh itu fasilitas untuk kegiatan tradisi adat *Jambar* masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal dilaksanakan di rumah *ketuwe jurai*/ketua adat sendiri. Hal demikian dalam prosesi adat *Jambar* merupakan tanggung jawab dari *Ketuwe Jurai* dalam memfasilitasi kegiatan

H. Hubungan Sosial Masyarakat Desa Jawi

Dalam hubungan sosial pasti akan didahului oleh suatu kontak sosial, hal ini terjadi karena adanya komunikasi. Sebagai salah satu tahap penting dalam berinteraksi dan bersosialisasi maka perlu ditinjau mengenai proses sosial. Proses sosial adalah suatu capaian kegiatan yang ada dalam masyarakat baik itu antar individu maupun antar kelompok yang terus disebar luaskan.⁴⁹

Salah satu proses sosial yang masih berlangsung sampai dengan sekarang adalah pelestarian tradisi *jambar*. Dalam proses *jambar* sendiri terdapat proses yaitu dengan menyediakan *jambar* masyarakat setempat bergotong royong menyediakan *jambar*. Masyarakat Desa Jawi masih menggunakan tradisi tersebut bertujuan untuk tetap menjaga persaudaraan. Penggunaan tradisi adat *jambar* membuktikan bahwa masyarakat Desa Jawi

⁴⁹ Astrid. S. Susanto. 1979. "Pengantar sosiologi dan perubahan sosial". Bandung: Banacipta, hlm 41

memegang teguh budaya para leluhur. Tidak hanya itu saja dalam bersosial tolong menolong masyarakat Desa Jawi sangat diutamakan.

I. Keadaan Budaya Masyarakat Desa Jawi

Kebudayaan masyarakat Desa Jawi sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Budaya masyarakat Desa Jawi banyak yang dibawa oleh ajaran agama Islam yang terus dipertahankan oleh masyarakat dari dulu sampai dengan sekarang. Adapun budaya tersebut sebagai berikut:

1. Tadarusan, kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan cara membaca ayat suci Al-Qur'an, biasanya dilaksanakan di rumah masyarakat dan masjid-masjid.
2. Yasinan, budaya ini dilakukan oleh masyarakat pada acara musibah kematian, yasinan dilakukan di rumah masyarakat
3. Rebana, kegiatan kesenian ini dilakukan oleh masyarakat pada acara pernikahan, aqiqah dan memperingati hari-hari besar Islam.
4. Tahlilan, kegiatan ini dilaksanakan pada masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal saat musibah kematian, acara tersebut dilakukan oleh kaum bapak-bapak.
5. *Jambar*, merupakan sejenis makanan khas tradisional yang ada di Kabupaten Kaur pada umumnya. Tradisi ini dilakukan atas perbuatan seseorang yang tidak sehingga terkena denda berupa potong ayam dan nasi kuning yang dilaksanakan secara adat.⁵⁰

⁵⁰ Wawancara. Bapak Iduar Sumandri. Ketuwe jurai/LAKU adat. 11 Januari 2022. 10.00 WIB

Dari penjelasan sebelumnya bahwa tradisi masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal, semuanya dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Demikian tradisi adat *jambar* yang mengikuti ajaran Islam bahwa sesama umat muslim harus menjaga persaudaraan. Menjaga persaudaraan di masyarakat Desa Jawi dilaksanakan melalui tradisi adat *Jambar* sekaligus melestarikan adat istiadat dari para leluhur yang demikian dianggap tidak mengandung unsur penyimpangan dari ajaran Islam.

BAB III

UNDANG-UNDANG SIMBUR CAHAYA

A. Sejarah Kitab Undang-undang Simbur Cahaya Bengkulu

Sumber nama Undang-undang Simbur Cahaya diambil dari nama buku undang-undang yang berasal dari tanah Jawa yaitu Simbur Cahaya Karta Ampat Bicara Lima. Undang-undang ini menurut riwayat catatan Praetorius dibawa oleh orang Jawa pada zaman purbakala yang berpindah di Komering.⁵¹ Kitab Simbur Cahaya merupakan kitab karya Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun adalah istri dari pangeran Sido Ing Kenayan yang memerintah Palembang tahun 1639-1650. Menjadi aturan negeri yang menjadi dasar dan pegangan Kesultanan Palembang dalam mengatur pemerintahan daerah uluan. Namun oleh pejahah Belanda isinya diubah disana sini dan menjadi kitab undang-undang adat.⁵²

Pada pemerintahan J. Walland yang menjadi *Afdeeling* Keresidenan Palembang. J. Walland mengumpulkan beberapa aturan adat istiadat di tanah Uluan Palembang yang selanjutnya dikirimkan kepada J. F. R. S. Van Den Bossche *Assitent Resident* Tebing Tinggi ditugaskan untuk mengarang buku Undang-Undang tahun 1854. Undang-undang tersebut terdiri dari enam bab, diantaranya BAB I berisi tentang adat bujang gadis kawin yang terdiri dari 32 pasal, BAB II berisi tentang aturan marga terdiri dari 29 pasal, BAB III berisi tentang aturan dusun dan berladang terdiri dari 34 pasal, BAB IV tentang

⁵¹ Kiagus Hoesin. “*Kumpulan Undang-Undang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdeelingen Dalam Gewest Benkoelen*”. hlm 228

⁵² Yusdani. *Ajaran etika dalam kitab simbur cahaya*. TA'DIB, Vol, IV No 02, (Nopember 2001), hlm, 117

aturan kaum terdiri dari 19 pasal, BAB V berisi tentang adat perhukuman terdiri dari 64 pasal dan BAB VI lanjutan dari BAB V berisi tentang aturan bagi denda uang.⁵³

Undang-Undang Simbur Cahaya tersebut disahkan oleh J. Walland pada tanggal 21 Februari 1862. Belum lama disahkan undang-undang tersebut mengalami banyak pertentangan di kalangan masyarakat bahwa Undang-undang Simbur Cahaya tidak sesuai dengan adat tradisi mereka. Aturan-aturan marga dan dusun banyak berbeda di setiap pasal-pasalnya. Dalam bidang bahasa banyak kekeliruan, kalimatnya tidak jelas atau janggal belum semua kalimat yang digunakan memakai ilmu bahasa melayu yang baik dan benar. Hal itu disebabkan pengesahan Undang-undang Simbur Cahaya oleh J. Walland tanpa melalui mufakat dengan kepala marga atau dusun di daerah Bengkulu. Dampak dari itu, mengakibatkan J. Walland langsung dipindahkan menjadi Resident Lampung tahun 1867.⁵⁴

Tidak cukup sampai disini tuntutan oleh anak negeri yang mengkritik dan memaksa pemerintah kota untuk mengirim kepada J. Walland yang sudah pindah menjadi Resident Lampung untuk bertanggung jawab dan memberikan pernyataan. Dalam surat yang ditulis berisi tentang latar belakang sebab dan alasan berani berkuasa sendiri dengan menerbitkan undang-undang yang banyak merubah adat-istiadat dan aturan hukum setempat di perdesunan, karena setelah diterbitkan Undang-undang Simbur Cahaya membuat penguasa

⁵³ Yusdani. *Ajaran etika dalam kitab simbur cahaya*. TA'DIB, Vol, IV No 02, (Nopember 2001), hlm, 118

⁵⁴ Kiagus Hoesin. "*Kumpulan Undang-Undang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdeelingen Dalam Gewest Benkoelen*" (palembang: sriwijaya media utama, 1993), hlm 226

Belanda mulai bertindak sewenang-wenang. Selain itu, kepala adat dianggap bukan lagi menjadi kepala marga dan membuat banyak kalangan penduduk yang kecewa.⁵⁵

Selanjutnya J. Walland menjawab pertanyaan tersebut, bahwa ia bukan menetapkan undang-undang tersebut melainkan menyatukan dalam satu aturan. Semua diakui sebagai adat atas permintaan kepala adat sendiri dengan musyawarah melalui kepala marga dalam *Assistent Resident* Bengkulu. Undang-undang ini dipergunakan oleh kepala marga maupun pejabat Eropa meskipun belum banyak yang mengetahui tentang adat istiadat tersebut. Kemudian mengenai masalah izin telah dilakukan melalui surat tanggal 20 Desember 1862 yang berisi agar undang-undang tersebut diakui oleh pemerintah. Namun, surat dari Gubernur Jenderal tanggal 6 Agustus 1864 No. 46 bahwa undang-undang demikian harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemerintah. Dengan balasan J. Wallad tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah pada saat itu setuju dan sesuai dengan keputusan tanggal 28 Oktober 1867 No. 53.⁵⁶

Pruy Van Der Hoeven *Assitent Resident* Bengkulu yang mengganti J. Walland menjawab surat *Gouverneur General* pada tanggal 1 April 1868 No. 845 agar masyarakat dapat memaklumi Undang-undang Simbur Cahaya yang disahkan oleh J. Walland tanggal 21 Februari 1962. Dengan alasan tidak ada mufakat dengan kepala marga atau dusun di daerah Bengkulu. Selain itu

⁵⁵ Sirajuddin, Ahmad Mathori, Ahmad Abbas Musofa. "*Undang-Undang Simbr Cahaya Banghahulu (Sejarah, Kearifan Lokal Dan Sumber Hukum Nasional)*". Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2021, hlm 56

⁵⁶ Kiagoes Hoesin. "*Kumpulan Undang-Undang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdeelingen Dalam Gewest Benkoelen*", hlm 225

undang-undang tersebut tidak bermaksud memaksa anak negeri atau orang pribumi untuk menuruti isi ketetapan dalam Undang-undang Simbur Cahaya tersebut.⁵⁷

Beberapa tahun setelah Undang-undang Simbur Cahaya diberlakukan secara resmi. Tahun 1909 Residen O. L. Helfrich memerintahkan kepala marga dalam Karesidenan Bengkulu untuk melaksanakan musyawarah pengumpulan undang-undang adat lembaga disetiap *Onderafdeeling* tentang adat pernikahan sesuai dengan daerah masing-masing. Pada tahun 1911 undang-undang diperbarui. Selanjutnya digabung menjadi buku kumpulan undang-undang adat lembaga dari sembilan *Onderafdeelingen* dalam *Gewest Bengkulu*.⁵⁸ Buku kumpulan undang-undang adat lembaga dari sembilan *Onderafdeelingen* dalam *Gewest Bengkulu* berdasarkan pembagian wilayah meliputi: *Onderafdeeling Kota Bengkoelen*, dan *Onderafdeeling Seloema* disahkan *Belsuit Resident Bengkulu* 7 November 1911. No 444, *Onderafdeeling Manna* disahkan dengan keputusan *Resident Bengkulu* Tanggal 18 November 1911. No 456 dan 12 Desember 1913. No 577, *Onderafdeeling Kaoer* disahkan dengan keputusan *Resident Bengkulu* 7 November 1911. No 444, *Onderafdeeling Kroe* disahkan keputusan *Resident Bengkulu* 28 Juni 1912. No 254, untuk *Onderafdeeling Rejang Lebong*,

⁵⁷ Kiagoes Hoesin. “Kumpulan Undang-Undang Adat Lembaga Dari Sembilan *Onderafdeelingen* Dalam *Gewest Benkoelen*”, hlm 226

⁵⁸ Sirajuddin, Ahmad Mathori, Ahmad Abbas Musofa. “*Undang-Undang Simbr Cahaya Banghahulu (Sejarah, Kearifan Lokal Dan Sumber Hukum Nasional)*”. Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI, 2021), hlm 59

Onderafdeeling Lebong, Onderafdeeling Lais, Onderafdeeling Moeko-Moeko disahkan keputusan *Resident* Bengkulu 18 Oktober 1911. No 412.⁵⁹

Sembilan *Onderafdeeling*⁶⁰ disatukan dalam undang-undang simbur cahaya lembaga yang terdiri dari 3 bab yaitu:

- a. Bab I mengenai Aturan Marga terdiri dari 24 pasal, bab ini menjelaskan tentang aturan marga, pemimpin dan kewajiban para warga serta para penguasa.
- b. Bab II mengenai Aturan Dusun dan Berladang terdiri dari 15 pasal, bab ini menjelaskan tentang ketertiban dalam suatu desa. Seperti ketertiban dalam berladang dan keamanan dalam kebakaran
- c. Bab III mengenai Adat Perhukuman 99 pasal, bab ini menjelaskan tentang aturan-aturan dalam hutang piutang, perkara bujang gadis, pencurian, pembunuhan, cempale mulut (fitnah, mengelurkan kata yang tidak pantas untuk di ucapkan) dan lain-lainnya.

Kumpulan Undang-undang adat lembaga dari sembilan *Onderafdeeling* dalam *Gewest* Bengkulu tersebut disahkan oleh Kiagoes Hoesin *Commies Residentiekantoor* Bengkulu tahun 1938. Kemudian buku tersebut diterbitkan untuk pertama kali oleh Drukkerij Tjan Bengkulu tahun 1938. Kemudian buku kitab undang-undang simbur cahaya ini dicetak ulang

⁵⁹ Kiagoes Hoesin. “*Kumpulan Undang-Undang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdeelingen Dalam Gewest Benkoelen*” hlm 229

⁶⁰ *Onderafgeeling* istilah bahasa Belanda untuk membagi suatu wilayah dalam beberapa bagian pada Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya tahun 1911. Sementara untuk *Onderafgeeling* Kaur terbagi menjadi tiga bagian yaitu *pertama*, adat lembaga pasar bintuhan hanya dipakai Pasar Bintuhan, *kedua*, adat lembaga Kaur hanya dipakai dalam Marga Ulu Kinal, Gumai, Muara Laus, Ulu Luas, Tetap, Bandar, Muara Sambat, Muara Nasal, Sedangkan *ketiga*, adat lembaga Semende hanya dipakai dalam Marga Muara Sahung, Ulak Bandung, Sungai Aru, Muara Sindang, Dan Ulu Nasal

berdasarkan SK Gubernur Bengkulu No. 481.3/7230/B.8. tanggal 7 Desember 1991.

B. Undang-Undang Simbur Cahaya Kabupaten Kaur

Kabupaten Kaur yang memiliki semboyan *Se'ase Seijejan* yang artinya memiliki rasa sama dan saling menolong antara satu dengan lainnya. Kabupaten Kaur merupakan kabupaten yang cukup beraneka ragam jika dilihat dari budaya dan adat istiadat salah satunya tradisi adat *jambar*. Kabupaten Kaur terdiri dari beberapa suku yang mendiami dan tersebar di wilayah Kaur yaitu Suku Basemah, Suku Kaur dan Suku Semende. Namun, jika dilihat kitab Undang-undang Simbur Cahaya tahun 1911 yang disahkan oleh *Besluit Resident* Bengkulu 7 November 1911. No 444 adat lembaga Kaur terbagai menjadi tiga yaitu:⁶¹

a. Adat lembaga Pasar Bintuhan

Adat ini hanya digunakan di pasar Bintuhan

b. Adat lembaga Kaur

Lembaga adat ini dipakai pada marga Ulu Kinal, Gumai, Muara Luas, Ulu Luas, Tetap, Bandar, Muara Sambat, Ulu Sambat, Dan Muara Nasal

c. Adat lembaga Semende

Lembaga adat ini dipakai dalam marga Muara Sahung, Ulak Bandung, Sungai Aro, Muara Sindang, Pematang Danau dan Ulu Nasal

Dari gambaran tersebut terlihat bahwa tahun 1911, Suku Basemah (Padang Guci) tidak termasuk adat lembaga Kaur melainkan masuk kedalam

⁶¹ Sarwit Sarwono, et al. *Bunga Rampai Budaya Bengkulu* (Sumbar, BPSNT Padang press) , hlm 227

adat lembaga Manna. Namun, hanya suku Besemah Ulu Kinal yang dimasukkan dalam lembaga adat Kaur. Dengan demikian buku Kitab Undang-undang Simbur Cahaya dari wilayah Kaur pada masa itu digunakan berdasarkan adat lembaga masing-masing. Undang-undang Simbur Cahaya tersebut masih digunakan oleh masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal. Akan tetapi, adat-istiadatnya telah menyesuaikan dengan adat di masyarakat tersebut.

Kemudian tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kaur secara resmi mengesahkan Undang-undang Simbur Cahaya Adat Istiadat Kabupaten Kaur yang sesuai dengan Keputusan Lembaga Adat Kaur No. 01/Laku.MB/XII/2019. Dimana hasil keputusan tersebut masih bersumber dari Kitab Undang-undang Simbur Cahaya Bengkulu tahun 1911, dimana Undang-undang Simbur Cahaya tersebut masih digunakan disebagian masyarakat Kaur khususnya Desa Jawi Kecamatan Kinal. Namun. Undang-undang Simbur Cahaya Adat Istiadat Kabupaten Kaur telah sesuai dengan adat istiadat yang dipergunakan di tengah masyarakat, berbeda dengan kitab undang-undang simbur cahaya tahun 1911. Undang-undang Simbur Cahaya Adat Istiadat Kabupaten Kaur dibuat berdasarkan adat istiadat yang ada di daerah masing-masing. Pasalnya sudah jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat Kabupaten Kaur khususnya masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal.⁶²

Dalam Undang-undang Simbur Cahaya adat lembaga Kabupaten Kaur tahun 2019 memiliki 3 kitab. Maksud dari 3 kitab tersebut merupakan

⁶² Keputusan Lembaga Adat Kaur No. 01/Laku.MB/XII/2019 tentang Undang-Undang Simbur Cahaya Adat Istiadat Kabupaten Kaur

pembagian wilayah Kabupaten Kaur berdasarkan suku yang ada yaitu Suku Besemah, Suku Kaur dan Suku Semende. Undang-undang Simbur Cahaya adat lembaga Kabupaten Kaur terbagi menjadi tiga kitab yaitu⁶³:

- 1) Kitab pertama merupakan hukum adat istiadat Besemah yang terdiri dari Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Kinal, Kecamatan Kalam Tengah, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kecamatan Lungkang Kule dan hukum adat istiadat Semende yang digunakan di Kecamatan Maura Sahung serta sebagian desa di Kecamatan Nasal dan Kecamatan Maje.
- 2) Kitab kedua merupakan hukum adat istiadat Kaur dan Pasar Bintuhan yang terdiri dari Kecamatan Kaur Selatan, Kecamatan Kaur Tengah, Kecamatan Tetap, Kecamatan Semiday Gumai Dan Kecamatan Luas.
- 3) Kitab ketiga merupakan hukum adat istiadat Maje, Nasal dan Semende yang terdiri dari Kecamatan Nasal dan Kecamatan Maje.

C. Adat Jambar Dalam Simbur Cahaya

Hukum adat memiliki keunggulan yang dapat menyelesaikan permasalahan secara cepat, sederhana dan menyeluruh. Hal ini telah berjalan sejak lama dari zaman nenek moyang dan telah terbukti salah satunya tradisi adat *jambar* di sepanjang zaman dapat membentuk ciri khas kehidupan yang masih dijunjung tinggi di Desa Jawi Kecamatan Kinal dan umumnya Kabupaten Kaur.

⁶³ Keputusan Lembaga Adat Kaur No. 01/Laku.MB/XII/2019 tentang Undang-Undang Simbur Cahaya Adat Istiadat Kabupaten Kaur

Dalam identifikasi isi pasal Undang-undang Simbur Cahaya tahun 1911, pada masa ini pemerintah Belanda menetapkan bayar denda dengan menggunakan uang Real sebagai denda adat. Namun, para tokoh adat tidak mengetahui bagaimana perkembangan mata uang Real ke mata uang Rupiah. Hal demikian membingungkan masyarakat yang tidak paham perkembangan mata uang Real dan Rupiah. Oleh itu, masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal menggantikannya dengan tradisi adat *jambar* sebagai pengganti, meskipun ada pula bayaran denda uangnya. Dengan demikian, tokoh adat masyarakat Desa Jawi menganggap bahwa hukum adat dalam Undang-undang Simbur Cahaya tahun 1911 belum terhimpun semua, jika dilihat berdasarkan tradisi hukum adat Kecamatan Kinal Desa Jawi. Sehingga tokoh adat mengubahnya dengan hukum adat *jambar* pada pasal-pasal yang mereka pandang masih kurang atau tidak sama dengan tradisi hukum adat masyarakat Kecamatan Kinal Desa Jawi.⁶⁴

Dalam Undang-undang Simbur Cahaya adat istiadat Kabupaten Kaur, telah mengupayakan agar adat istiadat daerah sebagai penyelesai permasalahan dengan tetap menjaga hal yang positif. Isi pasal-pasal sudah jelas dan sangat mudah dipahami oleh masyarakat Kabupaten Kaur khususnya masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal. Namun, ada beberapa perbedaan dalam denda uang, di beberapa desa Kecamatan Kinal seperti Desa Jawi denda uang tidak ditentukan sebagaimana dijelaskan dalam pasal. Namun, mereka menyesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Namun,

⁶⁴ Wawancara. Bapak Iduar Sumandri. *Ketuwe jurai/ LAKu Adat*. 04 Nopember 2021. 09.00 WIB

tokoh adat lebih mewajibkan tradisi adat *jambar* sebagai denda sebagai perdamaian.

Demikian isi Undang-undang adat lembaga *Onderafgdeeling* Kaur tentang perhukuman termaktub dalam Undang-undang Simbur Cahaya Bengkulu tahun 1911 terdiri dari beberapa pasal yaitu: ⁶⁵

a. Bab III Adat perhukuman

Pada bab ini terdiri 99 pasal. Pasal-pasal tersebut berisi tentang hutang piutang, gadai, perkara bujang gadis, pencurian, perkelahian, cempale mulut, cempale tangan, pembunuhan dan lain sebagainya.⁶⁶

1. Pasal 16

Jika *cempale tangan*, artinya *tempeleng memukul mempung, bergucoh*,⁶⁷ tecabut kapak atau rusakkan punya tanaman atau rumah, jika ditimbang ringan, yang salah diberi pada yang terdakwa: beras satu gantang, kepala sebiji, sirih, jika ditimbang berat didenda dari dua sampai enam real.

2. Pasal 17

Jika orang *bergucoh* atau *balah* dengan tangan atau kayu diluar rumah atau diluar dusun sampai bengkak didenda dari dua sampai enam real dan lagi yang salah memberi pada yang bengkak *pampas* satu sampai empat real.

3. Pasal 18

⁶⁵ Kiagoes Hoesin. “*Kumpulan Undang-Undang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdeelingen Dalam Gewest Benkoelen*”.hlm 96

⁶⁶ Kiagoes Hoesin. “*Kumpulan Undang-Undang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdeelingen Dalam Gewest Benkoelen*”.hlm 242

⁶⁷ *Cempale Tangan, Begucoh* merupakan istilah untuk berkelahi yang sudah saling pukul baik dengan tangan, kayu, dan lainnya sehingga menyebabkan luka atau memar pada lawannya

Jika orang berkelahi dihadapan orang punya rumah, maka yang punya rumah mengadu, maka yang pangkal berkelahi itu kena denda dua real pada yang empunya rumah. *Asu merkosa namanya*, lagi kena denda proatin dari dua sampai lima real.

4. Pasal 19

Jika orang berkelahi didalam rumah punya rumah, maka yang punya rumah mengadu, yang pangkal berkelahi kena denda empat real pada yang punya rumah, *singah merkosa namanya* dan denda proatin dari lima sampai sepuluh real.

5. Pasal 20

Jika orang berkelahi serta memegang senjata atau cabut senjata kena denda dari enam sampai dua belas real.

6. Pasal 21

Jika orang berkelahi hingga terluka musuhnya, ia kena denda obat pada yang luka dari dua sampai enam real

7. Pasal 22

Jika orang berkelahi sampai cacat sepihak maksudnya hilang mata, telinga, kuku, tangan atau kaki. *Buang sifat namanya*, kena denda dua belas real dan bayar setengah bangun, yaitu lima puluh real pada yang cacat.

8. Pasal 23

Jika orang melawan pasirah atau proatin⁶⁸ dalam kuasanya serta memegang, mencabut senjata, memegang kayu atau lainnya akan dipukul padanya orang itu akan dihadapkan rapat, maka akan ditutup dari tiga sampai enam bulan serta membayar tepung satu kerbau, jika dalam rumah pada orang yang punya rumah, jika diluar atau dipangkalan dusun pada orang pedusunan yang melawan ditengah rimba kena hukuman raja.

9. Pasal 24

Jika orang *misu* pada orang lain, terlupa kata yang tiada patut, slip namanya: dihukum beras segantang kelapa sebiji, ayam satu ekor, pada yang terdakwa⁶⁹.

10. Pasal 25

Jika orang maki-maki atau katai orang punya istri atau sebuti orang punya perbuatan yang tiada dapat dibuktikan, *cempale mulut* namanya: dihukum dari dua sampai dua belas real: denda itu dibagi tiga: sebahagi pada yang terdakwa, dua bagi untuk pasirah dan proatin.

11. Pasal 25

Jika orang mencuri siang hari diluar rumah, di dusun atau ladang, buah-buahan, ayam, bebek, barang yang ketinggalan dalam rumah seperti bubu, jala, kain-kain, *najap* namanya: kena denda dari dua sampai empat real barang diganti harganya.

12. Pasal 27

⁶⁸ *Pasirah* atau *proatin* merupakan nama pemimpin marga dalam memerintah pada masa kolonial Belanda yang zaman sekarang setara dengan camat

⁶⁹ *Misu* merupakan pelanggaran yang disebabkan membicarakan orang dengan tidak baik atau merugikan seseorang tanpa ada bukit yang jelas

Jika orang mencuri padi sedang dijemur atau padi tengah ladang, kelapa, sirih sedang dibatangnya: kena denda dari empat sampai enam real, barang diganti harganya.

13. Pasal 28

Jika orang mencuri di dusun atau ladang, kelapa, pinang, sirih serta menebang batangnya, maling kerbau atau kambing: kena denda dari enam sampai dua belas real barang yang hilang atau rusak diganti harganya.

14. Pasal 29

Jika orang mencuri malam hari di dalam rumah masuk dengan *membabak* atau buka pintu, kena denda dua belas real: barang yang hilang diganti harganya dan yang rusak dirumah terbabak diganti upahnya

15. Pasal 30

Jika orang mencuri dalam rumah yang tinggal, baik didusun, ladang, *najap namanya*: didenda dari dua sampai empat real: barang yang hilang diganti harganya.

Sementara dalam Undang-undang Adat Lembaga Kabupaten Kaur tahun 2019, sudah mengikuti perkembangan undang-undang pada masa sekarang berbeda dengan susunan kitab Undang-undang Simbur Cahaya Bengkulu tahun 1911. Namun, dalam isi hukum adat tersebut masih bersumber dari Kitab Undang-undang Simbur Cahaya Bengkulu. Adapun isi

aturan dalam Bab III kitab pertama Undang-undang Adat Lembaga Kabupaten Kaur 2019 yaitu⁷⁰:

- a. Bab I tentang pendahuluan dan pandangan umum
- b. Bab II tentang ketentuan umum, bab ini terdiri 6 pasal yaitu :
 1. Pasal I berisi adat istiadat Kabupaten Kaur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945.
 2. Pasal 2 berisi Adat istiadat Kabupaten Kaur berdasarkan asas Islam
 3. Pasal 3 berisi warisan adat istiadat Kabupaten Kaur tertuang dalam Undang-undang Simbur Cahaya tahun 1838 dan disempurnakan tahun 1911 dan merupakan kesatuan adari adat Besemah, adat Semende, adat Pasar Bintuhan dan adat Nasal
 4. Pasal 4 berisi tentang pemajuan dan melestarikan nilai-nilai budaya Kabupaten Kaur
 5. Pasal 5 berisi pembagian kitab yaitu:

Kitab pertama merupakan hukum adat istiadat Basemah yang terdiri dari Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Kinal, Kecamatan Kelam Tengah, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kecamatan Lungkang Kule dan hukum adat istiadat Semende yang digunakan di Kecamatan Maura Sahung serta sebagian desa di Kecamatan Nasal dan Kecamatan Maje.

Kitab kedua merupakan hukum adat istiadat Kaur dan Pasar Bintuhan yang terdiri dari Kecamatan Kaur Selatan, Kecamatan Kaur

⁷⁰ Keputusan Lembaga Adat Kaur No. 01/Laku.MB/XII/2019 tentang Undang-Undang Simbur Cahaya Adat Istiadat Kabupaten Kaur, hlm 3

Tengah, Kecamatan Tetap, Kecamatan Semiday Gumai Dan Kecamatan Luas.

Kitab ketiga merupakan hukum adat istiadat Maje, Nasal dan Semende yang terdiri dari Kecamatan Nasal dan Kecamatan Maje.

6. Pasal 6 berisi tentang lembaga adat Kaur (LAKU) terdiri dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
- c. Bab III tentang hukum adat. Terdiri dari 74 pasal, berisi wilayah adat yaitu Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Kinal, Kecamatan Kelam Tengah, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kecamatan Lungkang Kule dan hukum adat istiadat Semende yang digunakan di Kecamatan Maura Sahung serta sebagian desa di Kecamatan Nasal dan Kecamatan Maje. Adat perkawinan, melahirkan, mendirikan rumah, kematian, bertandang bujang gadis, tutughan/tutur sapa, berdusun, berladang, dapat salah laki-laki perempuan, *cempale mulut*, *cempale tangan*, mencuri, barang temuan, wasiat dan pembagian harta, kesenian dan keterampilan, *hak ulayak*, dan ketentuan adat lainnya.⁷¹

Adapun isi kitab Undang-undang Simbur Cahaya Adat Istiadat Kabupaten Kaur di bab III tentang perhukuman kitab pertama paragraf 11 *Campale* .⁷²

1. Pasal 51

⁷¹ Keputusan Lembaga Adat Kaur No. 01/Laku.MB/XII/2019 tentang Undang-Undang Simbur Cahaya Adat Istiadat Kabupaten Kaur, hlm 4

⁷² Keputusan Lembaga Adat Kaur No. 01/Laku.MB/XII/2019 tentang Undang-Undang Simbur Cahaya Adat Istiadat Kabupaten Kaur, hlm 12

- a) Apabila orang berkelahi di hadapan rumah atau dalam rumah yang punya rumah tidak senang dan mengadu kepala desa/ketua adat maka orang yang berkelahi itu didenda masing-masing setinggi-tingginya Rp. 1.500.000 dan masing-masing dikenakan *jambar* dan nasi kunyit satu buah.
- b) Apabila orang berkelahi sudah mencabut senjata tajam, ada sanksi setidaknya satu orang maka orang yang mencabut senjata tajam itu didenda dengan membuat *jambar* dan denda uang Rp. 2.000.000 yang dimaksud saksi-saksi ketua adat ke adat 500.000 saksi Rp. 500.000 yang diambil Rp. 1.000.000 bagi korban 1.500.000 adat Rp. 500.000
- c) Apabila berkelahi sudah meneteskan darah, maka yang mengobati ditanggung oleh yang melukai atau *tepung maye* sampai sehat dan dikenakan denda uang Rp. 2.000.000 sebagai perdamaian dan memotong seekor kambing.
- d) Jika ada orang berkelahi ada yang sampai cacat tubuh, maka pelaku didenda memotong kambing dua ekor dijamukan di rumah kepala desa/ketua adat untuk berdamai dan dikenakan denda setinggi tingginya Rp. 10.000.000.

2. Pasal 52

Apabila orang yang melawan pemerintah sampai memegang leher atau mencabut senjata tajam, maka orang tersebut dapat didenda memotong kambing satu ekor dan mengakui kesalahannya didepan rapat desa yang dipimpin ketua adat dan semua biaya ditanggung oleh yang bersangkutan.

3. Pasal 53

Jika orang *misuh* pada orang lain (*cempale mulut*) berupa kata-kata yang tidak patut *slip namanya*, maka yang bersangkutan dikenakan denda adat *jambar* dan nasi ketan dijamukan di rumah kepala desa/ketua adat.”

4. Pasal 54

Apabila orang maki-maki istri orang atau menuduh seseorang, maka orang tersebut didenda adat *Jambar*, serabi empat puluh buah dan dikenakan denda Rp. 1000.000, *Jambar* dan serabi dijamukan di rumah kepala desa/ketua adat.”

5. Pasal 55

- a) Jika orang mencuri pada siang hari diluar rumah atau didusun atau diladang, seperti buah-buahan, ayam, bebek, bubu, jala, *najab namanya*, apabila ada saksi yang kuat dapat didenda dengan sebuah *Jambar* dan harus mengembalikan barang yang diambil sebanyak-banyaknya dua kali lipat.
- b) Jika orang mencuri padi sedang dijemur atau di tengah sawah, kelapa, sirih dan batangnya maka barang yang diambil dikembalikan dua kali lipat dan denda uang setinggi-tingginya Rp. 1.000.000
- c) Jika orang mencuri buah-buahan dan menebang batangnya atau menutuh pohonnya maka orang tersebut dikenakan denda setinggi-tingginya Rp, 1.500.000 dan harus mengganti pohon yang ditebang yang setimpal

- d) Jika orang yang mencuri malam hari dan merusak rumah (mbebak) maka orang tersebut dapat didenda Rp. 2.000.000 dan kerusakan rumah harus diperbaiki.
- e) Jika orang mencuri di dalam rumah atau anjungan yang tinggal, *najab namanya*. Maka orang tersebut dapat didenda *jambar* dan uang Rp. 1.000.000 dan barang yang hilang diganti yang setimpal
- f) Jika orang mencuri siang hari dengan paksa, *merebut namanya*. Maka orang tersebut dikenakan *Jambar* dan harus menggantikan barang yang diambil empat kali lipat serta mengucapkan pernyataan maaf didepan rapat yang dipimpin oleh ketua adat.
- g) Jika orang mencuri dalam rumah, yang punya rumah ditikam maka orang tersebut didenda setinggi-tingginya Rp.5.000.000 dan pengobatnya ditanggung pelaku dan denda seekor kambing dijamukan di rumah ketua adat kemudian barang yang sudah diambil harus dikembalikan.

Dari penjelasan pasal-pasal tersebut, sudah banyak perubahan baik dari segi penataan bahasa, adat daerah telah sesuai dalam menyelesaikan permasalahan dari Undang-undang Simbur Cahaya Bengkulu 1911 ke Undang-undang adat istiadat Kabupaten Kaur 2019. Undang-undang adat istiadat Kabupaten Kaur tersebut mengutamakan adat *jambar* sebagai denda masyarakat yang melanggar adat. Oleh itu, denda adat *Jambar* merupakan suatu budaya lokal masyarakat Desa Jawi yang awal mulanya sebagai tradisi lisan masyarakat. kemudian dalam pasal Undang-undang Simbur Cahaya Adat

Istiadat Kaur jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal. Sehingga tokoh adat dapat menjelaskan dengan baik tentang pemahaman tradisi adat *jambar* pada masyarakat dan *jambar* merupakan denda adat yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat jika melanggar adat desa.⁷³

Dalam Undang-undang Simbur Cahaya tahun 1911 denda adat *Jambar* belum tertulis dalam pasal tersebut. Sebab, adat di setiap daerah belum terkumpul dengan lengkap. Namun, Kabupaten Kaur tahun 2019 menerbitkan sendiri yaitu Undang-undang simbur cahaya adat istiadat Kabupaten Kaur telah mewajibkan denda adat *Jambar* pada pasal. Undang-undang tersebut tetap bersumber dari Kitab Simbur Cahaya Bengkulu 1911. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan hukum adat khususnya denda adat *Jambar*. Pada Undang-undang Simbur Cahaya Bengkulu 1911 denda tersebut yaitu membayar dengan uang Real tentu ini tidak ada unsur adat istiadat di masyarakat. Sehingga pembaruan Undang-undang simbur cahaya adat istiadat Kabupaten Kaur memberlakukan membayar denda adat *Jambar*. Masyarakat sendiri merasa tidak keberatan akan peraturan tersebut bahkan hingga saat ini tradisi *Jambar* masih terus dilaksanakan atas kesadaran pribadi masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal Kaur.⁷⁴

Berdasarkan pernyataan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa secara umum bahwa dalam Undang-undang Simbur Cahaya Bengkulu

⁷³ Wawancara. Bapak Iduar Sumandri. *Ketuwe Jurai*. 11 Januari 2022. 10.00 WIB

⁷⁴ Wawancara. Bapak Jasni Kasman. *Sepuh Dusun*. 07 Januari 2022. 11.00 WIB

dan Undang-undang Adat Lembaga Kabupaten Kaur menggambarkan kehidupan sehari-hari, etika dalam sosial masyarakat, sehingga memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketenteraman kesetabilan masyarakat umum. Sementara dalam Kitab Undang-undang Simbur Cahaya Bengkulu tahun 1911 tersebut digunakan dalam pedoman hidup masyarakat dalam menjalankan peraturan adat yaitu pasirah, proatin terhadap warganya pada masa lampau.

BAB IV

TRADISI ADAT JAMBAR DESA JAWI

A. Sejarah Tradisi Adat Jambar

Hingga saat ini sejarah tradisi hukum adat *Jambar* di Desa Jawi, belum ditemukan sumber pasti mengenai kapan dan siapa memperkenalkan adat *jambar* tersebut dalam masyarakat. Diperkirakan tahun 1930 masa pemerintahan Depati (kepala Desa) bapak Kiajib tradisi adat *jambar* sudah ada dan populer di tengah masyarakat. Meskipun kitab Undang-undang Simbur Cahaya Bengkulu tahun 1911 juga sudah lama di pergunakan oleh masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal.⁷⁵ Dalam kenyataannya adat *jambar* tidak disebutkan dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya tahun 1911 dan termasuk juga cetakkan ulang tanggal 7 Desember 1991 berdasarkan SK Gubernur Bengkulu No. 481.3/7230/B.8. Sehingga masyarakat lebih mengutamakan hukum adat *jambar* sebagai denda. *Jambar* tersebut dianggap lebih mudah dibuat karena berbentuk masakan tradisional.

Dalam bahasa masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal adat *Jambar* memiliki nama lain yaitu adat *tepung maye*. *Tepung maye* sebenarnya sama dengan *jambar* hanya masyarakat berbeda dalam mengucapkan, namun memiliki makna yang sama. *Jambar* artinya menyembelih ayam. Sementara secara istilah adalah menyembelih ayam, memasak beras ketan, serabi dan sayur-sayuran sebagai denda adat yang dijamukan sebagai bentuk perdamaian atas kesalahan adat yang diperbuat. Sehingga *jambar/tepung maye*

⁷⁵ Wawancara. Bapak Jasni Kasman. *Mantan kades tahun 1990-2001*. 03 Nopember 2021. 09.00 WIB

merupakan sejenis makanan tradisional khas di Kabupaten Kaur pada umumnya. Tradisi adat *Jambar* dimasyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal digunakan sebagai simbol perdamaian, memaafkan dalam menyelesaikan permasalahan.⁷⁶

Demikian *jambar* merupakan sebuah produk budaya yang mengantarkan pemahaman bahwa khusus Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur memiliki nilai adat dan tradisi yang tinggi. Tradisi *Jambar* memiliki sejarah, nilai dan fungsi bagi masyarakat Kecamatan Kinal. Dalam tradisi adat *jambar* memiliki nilai-nilai yang sangat baik seperti nilai perdamaian, nilai memaafkan, nilai satekah dan nilai silahturahmi.

Menurut bapak Mizarwan sekretaris Desa Jawi Kecamatan Kinal, dalam pelaksanaan tradisi hukum adat *jambar* di masyarakat Desa Jawi sebelum diterbitkan Undang-undang adat istiadat Kabupaten Kaur tahun 2019, menggunakan Kitab Undang-undang Simbur Cahaya tahun 1911. Undang-undang ini digunakan sebagai panduan oleh *ketuwe jurai* dalam melaksanakan hukum adat. Namun, ada beberapa pasal yang berbeda dengan adat istiadat di masyarakat Desa Jawi seperti tradisi adat *jambar*, sehingga diubah dan ditambah oleh *ketuwe jurai* sesuai dengan tradisi adat *jambar* yang digunakan masyarakat Desa Jawi. Dalam adat *jambar* tidak ada perbedaan baik pelaksanaan, proses dan kasus pelanggaran adat yang sudah berlangsung sekitar tahun 1930 telah populer di masyarakat sebagai hukum adat dan terbit

⁷⁶ Wawancara. Bapak Ridwan. PNS. 07 Januari 2022. 10.00 WIB

Undang-undang simbur cahaya adat lembaga Kabupaten Kaur tahun 2019.⁷⁷ Jamuan *jambar* dihadiri oleh pelaku yang melanggar adat, *ketuwe jurai*, *apit jurai*, aparat pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan masyarakat lain yang dianggap penting.

Kasus pelanggaran adat yang dilakukan oleh masyarakat tidak semuanya sama, seperti pelanggaran adat mencuri, *cempale mulut*, *cempale tangan*, asusila, berkelahi, mengganggu ketertiban umum. Denda adat *jambar* yang disepakati berdasarkan hasil musyawarah bersama. *Jambar* tersebut akan dijamukan di rumah *ketuwe jurai* yang dihadiri orang yang melanggar adat, tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan. Dalam inti acara jamuan *jambar* antara lain untuk saling memaafkan baik orang melanggar adat dan semua masyarakat yang merasa dirugikan, agar tercipta masyarakat yang damai dalam membangun kesejahteraan dalam desa.⁷⁸

Dapat disimpulkan bahwa tradisi adat *jambar* merupakan tradisi lisan yang pada mulanya tertulis, hal demikian ditemukan ada catatan resmi tradisi adat *jambar* mulai populer di masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur yang terdapat dalam Undang-undang Simbur Cahaya. Hal tersebut, ditemukan banyak kasus pelanggaran adat seperti *cempale mulut*, *cempale tangan*, berkelahi, mengganggu ketertiban umum sehingga hukum adat *jambar* terus dilaksanakan. Dalam Undang-undang Simbur Cahaya yang merupakan kumpulan adat istiadat Bengkulu tidak memuat tradisi adat *jambar* secara rinci. Dalam kebenarannya Undang-undang tersebut telah menghimpun

⁷⁷ Wawancara. Bapak Mizarwan. *Sekdes Jawi*. 08 Januari 2022

⁷⁸ Wawancara. Bapak Iduar Sumandri. *Ketua jurai/LAKu Adat*. 11 Januari 2022. 10.00 WIB

adat istiadat sembilan wilayah Bengkulu. Dengan demikian di wilayah Bengkulu ada perbedaan budaya dan bahasa sehingga tidak tertulis dalam undang-undang simbur cahaya, demikian masyarakat Desa Jawi hanya berdasarkan tradisi adat lisan yang telah mereka gunakan secara turun temurun.

B. Prosesi dalam Tradisi Jambar

1. Terjadi pelanggaran adat

Masyarakat yang hidupnya selalu berkelompok. Kelompok tersebut saling berintraksi dengan baik dan ada juga masyarakat yang berintraksi kurang baik yang disebabkan tidak sama status sosial dalam masyarakat sehingga membuat tidak harmonis dalam berintraksi. Hal tersebut memicu masyarakat akan membuat aturan di tengah mereka baik aturan tertulis maupun aturan adat secara lisan. Tradisi adat *jambar* masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal digunakan saat masyarakat melakukan pelanggaran adat *cempale mulut*, *cempale tangan*, berkelahi, mengganggu ketertiban umum. Dalam kasus pelanggaran adat pada masyarakat Desa Jawi bermacam mulai dari mencuri, berkelahi, *cempale mulut*, *cempale tangan*, mengganggu ketertiban umum semua diselesaikan dengan baik oleh *ketuwe jurai* dan *apit jurai*. Bagi masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal yang melanggar adat akan di adili oleh *Ketuwe Jurai*. Namun demikian, terlebih dulu sudah dilaporkan oleh salah seorang masyarakat kepada *ketuwe jurai*/tokoh adat dan memberikan penjelasan permasalahan yang terjadi.⁷⁹

⁷⁹ Wawancara. Bapak Jasni Kasman. *Sepuh Dusun*. 07 Januari 2022. 11.00 WIB

2. Musyawarah

Musyawah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian. Musyawarah merupakan cara terbaik dalam memecahkan suatu masalah. Di masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal menggunakan keputusan hukum adat *jambar* merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan masalah, *Jurai tuwe, apit jurai jenang jurang* mereka memiliki sebagai pimpinan dalam musyawarah dan melaksanakan adat desa.⁸⁰ Musyawarah ini akan menghasilkan kesepakatan untuk membuat *jambar*, serabi dan menetapkan hari jamuan makan *jambar*.⁸¹

Dengan demikian bahwa dalam pelaksanaan adat *jambar* selalu menekankan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan adat desa. Musyawarah yang dipimpin oleh *ketuwe jurai/ laku adat* merupakan hal baik dalam menjaga kekeluargaan di tengah-tengah masyarakat Desa Jawi. Hal ini merupakan kebiasaan yang menjadi suatu kearifan lokal yang sangat positif dalam menyelesaikan permasalahan adat sampai dengan proses jamuan adat *jambar* oleh masyarakat-masyarakat melanggar adat.

3. Masak Jambar

Dalam adat *jambar* setelah ada kesepakatan antara dua masyarakat yang melanggar adat desa akan memasak *jambar*. Dalam proses memasak *jambar* ada beberapa pilihan yaitu pertama : *Jambar* dimasak sendiri oleh orang melakukan kesalahan adat dalam desa dan kedua : mengatarkan bahan

⁸⁰ Wawancara. Bapak Milian Haryadi. Swasta. 13 Januari 2022. 15.00 WIB

⁸¹ Wawancara. Bapak Jasni Kasman. *Sepuh Dusun*. 07 Januari 2022. 11.00 WIB

mentah *jambar* ke rumah *ketuwe jurai*, masyarakat yang memasak *jambar* di rumah *ketuwe jurai*/ketua adat disebut oleh masyarakat *ngantat bahan matah*. *Ngantat bahan matah* merupakan semua bahan mentah memasak *jambar* seperti ayam, beras ketan, bumbu-bumbu gulai yang dimasak oleh ibu *Ketuwe Jurai*. Adapun secara umum bahan memasak *jambar* sebagai berikut:⁸²

- a) Satu ekor ayam kampung yang masih muda
- b) Santan
- c) Beras ketan

Dari penjelasan sebelumnya, maka dalam tahap selanjutnya proses memasak *jambar* yaitu:⁸³

- 1) Ayam dibersihkan tanpa dipotong
- 2) Lalu ayam di masak sama seperti halnya memasak gulai hingga agak kering, terus dibakar dengan bara api dan setelah kering di angkat
- 3) Beras ketan di masak dengan santan
- 4) yang terakhir penyajian *Jambar* dengan nasi ketan.

Dalam penyajiannya ayam *jambar* disajikan bersama nasi ketan, kue serabi, dan makan lain yang perlukan sebagai pelengkap jamuan makan *jambar* bersama.

4. Jamuan Jambar

Dari awalnya hanya sekedar kebutuhan jasmani dan tidak memiliki arti apa pun, kini makan memiliki tempatnya tersendiri dan bahkan ada beberapa tata cara khusus, arti khusus, dan syarat tertentu dalam menjalankan

⁸² Wawancara. Ibu Disniarti. *Petani*. 08 Januari 2022. Pukul 09. 00 WIB

⁸³ Wawancara. Bapak Rasman, *Apit Jurai/Laku Adat*. 08 Januari 2022, 15.00 WIB

rutinitasnya.⁸⁴ di setiap daerah di seluruh penjuru dunia memiliki tradisi makannya tersendiri, memiliki kuliner khasnya tersendiri yang membuat setiap daerah memiliki ciri khas makanannya masing-masing seperti salah satunya dalam tradisi adat *jambar* Desa Jawi Kecamatan Kinal.

Jamuan makan *jambar* pada masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal dilaksanakan pada selesai sholat Isya. Jika dilihat dari *jambar*, tentu tidak semewah dalam makan tumpeng pada masyarakat Jawa ataupun di daerah lain yang ada di Provinsi Bengkulu. Namun, pada acara jamuan *jambar* memiliki kesakral yang tinggi. Sehingga dalam acara jamuan makan *jambar* merupakan suatu pertanda maaf-memaafkan antara kedua orang yang melakukan pelanggaran adat seperti *cempale mulut*, *cempale tangan*, mencuri, berkelahi, asusila.⁸⁵

Dalam proses jamuan *jambar* sangat sakral, sebab unsur budaya dan ajaran agama Islam dipadukan sebagai kebudayaan lokal yang cukup menarik. Hal demikian *ketuwe jurai* menuntun pihak orang yang melanggar adat berjabat tangan di atas *jambar*, serabi untuk saling memaafkan berjanji tidak akan mengulangi atas kesalahan adat yang mereka perbuat. Dalam berjabat tangan juga *ketuwe jurai* membacakan Al-Quran surat Al-Fatiha serta diakhiri dengan ucapan perjanjian untuk tidak mengulangi pelanggaran adat oleh kedua orang tersebut.⁸⁶

⁸⁴ Wawancara. Ibu Diniarti. Petani. 12 Januari 2022. 09.00 WIB

⁸⁵ Wawancara. Bapak Jasni Kasman. *Sepuh Dusun*. 07 Januari 2022. 11.00 WIB

⁸⁶ Wawancara. Bapak Rasman, *Apit Jurai/Laku Adat*. 08 Januari 2022, 15.00 WIB

C. Keberadaan Tradisi Hukum Adat Jambor Desa Jawi

Keberadaan berasal dari kata latin yaitu *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, dan memiliki keberadaan aktual. *Existere* disusun dari kata *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul. Sehingga eksistensi dapat di artikan sebagai keberadaan, dimana keberadaan yang di maksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Keberadaan ini perlu “diberikan” orang lain kepada kita, karena dengan adanya respon dari orang di sekeliling kita ini membuktikan bahwa keberadaan atau kita diakui. Masalah keperluan akan nilai keberadaan ini sangat penting, karena ini merupakan pembuktian akan hasil kerja atau performa di dalam suatu lingkungan.

Hukum adat sesungguhnya adalah sistem hukum rakyat (*folk law*) khas Indonesia sebagai pelaksanaan dari hukum hidup yang tumbuh dan berkembang berdampingan (*co-existence*) dengan sistem hukum lainnya yang hidup dalam negara Indonesia. Walau pun disadari hukum negara cenderung mendominasi dan pada keadaan tertentu terjadi juga, hukum negara mengusur, mengabaikan, atau pembatasan eksistensi hak-hak masyarakat lokal dan sistem hukum rakyat (adat) pada tatanan implementasi dan penegakan hukum negara.⁸⁷

Dalam beberapa kasus pelaksanaan hukum *jambor* ada beberapa contoh kesalahan adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jawi seperti : tahun 1972 terjadi pencurian oleh salah satu masyarakat Desa Jawi pada saat

⁸⁷ Wawancara. Bapak Riduan. *Pegawai Negeri Sipil*. 11 Januari 2022. 09.00 WIB

itu permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh *Ketuwe Jurai* dengan didenda adat *Jambar* sebagai bentuk perdamaian. Tahun 2000 terjadi *cempale mulut*, tahun 1983 terjadi *cempale tangan* yang dilakukan masyarakat Desa Jawi dengan masyarakat desa tetangga yang mengakibatkan salah seorang tersebut mengalami memar ditangan namun permasalahan tersebut bisa diselesaikan oleh *ketuwe jurai* dengan denda *jambar*, tahun 2014 terjadi sengketa ternak merusak tanaman masyarakat Desa Jawi, tahun 2015 terjadi *cempale mulut* antara ibu-ibu Desa Jawi, tahun 2017 terjadi *cempale mulut*, tahun 2018, tahun 2021 terjadi *cempale mulut* yang dilakukan oleh kaum rejama, tahun 2022 terjadi *cempale mulut*.⁸⁸ Kasus tersebut diselesaikan dengan baik yang dipimpin oleh *ketuwe jurai* tanpa ada berpihak sebelah. Sehingga tradisi adat *jambar* masih tetap menjadi bagian kebudayaan yang masih hidup di masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal. Dalam menjaga eksistensi tradisi hukum adat *jambar* tidak terlepas dari pelestarian yang telah dilakukan oleh masyarakat sendiri.⁸⁹

Bila dipandang dari aspek sejarah, upaya pelestarian tradisi hukum adat *jambar* untuk masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal lebih mudah dilakukan karena adat *jambar* mempunyai akar sejarah yang kuat di Desa Jawi tersebut. Dengan demikian memasukkan tradisi hukum adat *jambar* menjadi bagian aturan adat sangat mungkin dilakukan. Bagi masyarakat Kinal adat *jambar* merupakan hukum adat dengan maksud untuk tetap menyatukan

⁸⁸ Wawancara. Bapak Wisandri. *Petani*. 11 Januari 2022. 10.00 WIB

⁸⁹ Wawancara. Bapak Iduar Sumandri. *Ketua jurai/ LAKu Adat*. 11 Januari 2022. 10.00 WIB

persaudaraan antara masyarakat.⁹⁰ Kemudian dalam melestarikan tradisi adat *jambar* tersebut semua elemen masyarakat dari *jurai tuwe*, masyarakat, Lembaga Adat Kaur memiliki peran penting untuk menjaga eksistensi adat tersebut. pelestarian adat *Jambar* telah dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat diantaranya sebagai berikut :

1. Tokoh adat/*Jurai Tuwe*

Jurai tuwe/Tokoh adat adalah keturunan anak laki pertama dari awal nasab pertama sampai terakhir yang tinggal di Desa/Dusun dan dituakan oleh masyarakat. *Jurai tuwe*/Tokoh adat mempunyai suatu aturan yang dijalani. Nama lain aturan bisa disebut dengan struktur, sedangkan aturan pemimpin juga disebut strukturasi pemimpin. Strukturasi pemimpin adalah segala aturan yang berlaku di dalam kepemimpinan seseorang dalam memimpin suatu struktur organisasi. Aturan tersebut dilakukan secara terus-menerus dan telah menyatu dengan erat, sehingga menjadi rutinitas.⁹¹

Dalam struktur atau aturan tersebut terdapat pembagian tenaga kerja sesuai dengan keahlian dan tanggung jawab masing-masing. Antara sub satu dengan sub lain saling berkaitan agar mencapai hasil kerja yang maksimal. Inilah yang juga terlihat di dalam prosesi tradisi adat *jambar* yang dipimpin oleh tokoh adat setempat. Oleh karena itu pula keberadaan tokoh adat sangat berperan penting dalam tradisi adat *jambar* sampai saat ini.

Pada masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal Peran. Tokoh adat sangat penting dalam melestarikan budaya dan adat istiadat. Pada masa

⁹⁰ Wawancara. Bapak Wisnandri. *Petani*. 11 Januari 2022. 10.00 WIB

⁹¹ Jatmiko Suryo Gumilang, Haryono, Atik Catur Budiati. *Jurnal Analisa Sosiologi*, (Oktober 2016, 5(2): 1-16) hlm 5

pemerintahan Depati (kepala Desa) bapak Kiajib tahun 1930 banyak kasus-kasus pelanggaran adat di Desa Jawi, sebab ada kolonial Belanda yang mempengaruhi kehidupan sosial mereka. Menurut bapak Jasni Kasman dalam melestarikan tradisi hukum adat *jambar* telah dimulai dari masa penjajahan bangsa barat, pergerakan, orde lama, orde baru dan reformasi. Pelanggaran adat yang dilakukan oleh kalangan masyarakat pada waktu itu seperti *cempale mulut*, *cempale tangan*, mencuri, berkelahi.⁹²

Perkembangan pelestarian hukum adat itu sudah dimuat dalam Kitab Undang-undang Simbur Cahaya tahun 1911 pada masa kolonial Belanda, hingga kemerdekaan sampai reformasi Kabupaten Kaur membentuk sendiri adat lembaga Kabupaten Kaur yang memberi wewenang kepada *ketuwe jurai* di desa masing-masing sebagai tokoh pelestari adat. Pada masa kolonial Belanda hingga masa reformasi *Ketua Jurai*/tokoh adat dan *Apit Jurai* serta sesepuh desa sangat penting menjadi panutan utama dalam menjaga dan melestarikan tradisi hukum adat *jambar*. Namun, tidak hanya itu peran tokoh adat yang utama juga untuk mensosialisasikan, melaksanakan dan mencontohkan kepada masyarakat sendiri.⁹³

Dapat disimpulkan bahwa peran *jurai tuwe* dalam tradisi hukum adat di Desa Jawi Kecamatan Kinal sangat penting. Sebab, *jurai tuwe* selaku pemegang adat dan pelestari adat budaya lokal diberi wewenang yang sangat tinggi oleh Depati (kepala desa) di masa kolonial Belanda hingga masa reformasi sekarang. Hal itu telah dibuktikan bahwa *jurai tuwe* telah banyak

⁹² Wawancara. Bapak Jasni Kasman. *Sepuh Dusun*. 07 Januari 2022. 11.00 WIB

⁹³ Wawancara. Bapak Iduar Sumandri. *Ketua jurai/LAKu Adat*. 11 Januari 2022. 10.00 WIB

melaksanakan tradisi adat *jambar* pada masyarakat yang melanggar adat desa. Seperti dalam pelanggaran adat *cempale mulut*, *cemapale tangan*, berkelahi, mencuri, minum-minuman keras, dan lainnya. Belum bersifat menghilangkan nyawa seseorang tersebut, dalam adat *jambar* memiliki nilai-nilai yang baik untuk tetap saling memaafkan, menjaga silaturahmi adat kesalah adat yang diperbuat dengan orang lain.⁹⁴

2. Masyarakat

Masyarakat merupakan unsur kesatuan yang didasarkan pada ikatan–ikatan yang sudah teratur dan boleh dikatakan stabil. Sehubungan dengan ini, maka dengan sendirinya masyarakat merupakan kesatuan yang dalam bingkai strukturalnya diselidiki oleh sosiologi. Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat adalah pelaku dalam pembentukan proses sosial, hal demikian tidak lain karena manusia selalu dalam perubahan, penyesuaian dan pembentukan dalam dunia sekitar sehingga akan menghasilkan suatu kebudayaan pada masyarakat⁹⁵

Masyarakat sangat berperan dalam pelestarian kebudayaan, seperti hal dalam pelestarian tradisi adat *jambar* di Desa Jawi Kecamatan Kinal. Sebab, tradisi adat *jambar* masih ada keberadaannya ditengah-tengah masyarakat Desa Jawi disebabkan mereka sebagai pelaku sendiri. Masyarakat menerima dan menjunjung tinggi warisan para leluhur sebagai hasil cipta karya yang tinggi.⁹⁶

⁹⁴ Wawancara. Bapak Wisnandri. *Petani*. 14 Januari 2022. 10.00 WIB

⁹⁵ Astrid S. Susanto. *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*. (Bandung: Benacipta, 1979) hlm 11

⁹⁶ Wawancara. Bapak Iduar Sumandri. *Ketua jurai/ LAKu Adat*. 11 Januari 2022. 10.00 WIB

Demikian juga bahwa masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal tidak bisa melupakan adat *jambar*, hal ini sudah melekat dan menjadi keharusan untuk digunakan sebagai aset budaya lokal. Itu sudah dibuktikan bahwa masyarakat ikut serta dalam menjaga adat *jambar* tersebut, salah satunya seorang masyarakat yang melanggar adat desa *cemapale mulut* yang mengakibatkan orang itu harus membuat *jambar* atas perbuatannya. Namun, itu semua peran dari *Ketuwe Jurai* yang ikut serta dalam mengatur adat *jambar* di masyarakat.⁹⁷

Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat menjadi pelaku dan melestarikan adat *jambar*. Demikian jika masyarakat tidak melaksanakan tradisi adat *jambar* tentu tradisi tersebut akan hilang dimasyarakat. Keinginan kuat pada masyarakat untuk tetap melestarikan tradisi para leluhur merupakan kebanggaan bagi mereka dan menjadi ciri khas Desa Jawi Kecamatan Kinal.

3. Lembaga Adat Kaur

Pemerintah Kabupaten Kaur telah berupaya dalam melestarikan budaya dan adat istiadat. Melalui Peraturan Bupati No. 01 tahun 2016, memutuskan membentuk suatu organisasi yang bernama lembaga adat Kaur (LAKU). Organisasi lembaga adat Kaur berjenjang dimulai dari LAKU Desa/Kelurahan, LAKU Kecamatan. Dalam peraturan tersebut, menjelaskan tentang lembaga adat Kaur (LAKU) adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejateraan atau asal usulnya untuk menegakan hukum adat dan

⁹⁷ Wawancara. Bapak Jasni Kasman. *Sepuh Dusun*. 07 Januari 2022. 11.00 WIB

mendorong anggota-anggotanya melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya Kabupaten Kaur.⁹⁸ Selain membentuk organisasi lembaga adat, pemerintah daerah Kabupaten Kaur melalui musyawarah besar antara LAKU Se-Kabupaten Kaur, telah membuat dan menetapkan Undang-Undang Simbur Cahaya Kabupaten Kaur sebagai panduan dalam adat istiadat.

Keberadaan lembaga adat pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan suatu masyarakat dan fungsi lembaga adat tersebut adalah untuk menjaga, melaksanakan dan melestarikan adat yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun. Peran lembaga adat Kaur khususnya Kecamatan Kinal Desa Jawi dalam pewarisan budaya yaitu mensosialisasikan norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan lembaga adat dalam pandangan masyarakat pada prinsipnya menjaga dan melestarikan kebudayaan, agar khasanah budaya yang ada di setiap masyarakat tetap terjaga dan lestari. Hal itu disebabkan karena lembaga adat sebagai organisasi kemasyarakatan bertugas mengatur pelaksanaan adat sebagaimana diwarisi dari generasi sebelumnya dan akan memberikan sanksi bagi warga yang melanggarnya.⁹⁹ Lembaga adat sebagai tempat pewarisan kebudayaan mengajarkan betapa pentingnya menjaga kelestarian adat, agar generasi muda tidak melupakan begitu saja.

⁹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Kaur No 01 2016, *Tentang Lembaga Adat Kaur*. Bab I Ketentuan Umum, pasal 1

⁹⁹ Wawancara. Bapak Iduar Sumandri. *Ketuwe jurai/LAKu Adat*. 11 Januari 2022. 10.00 WIB

D. Transformasi nilai dalam tradisi jambar

Transformasi nilai adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk tetap melestarikan atau mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya agar dapat menjawab kompleksitas permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Transformasi nilai-nilai kehidupan manusia tidak direkayasa atau dipaksakan melainkan mengalir alamiah, Transformasi nilai-nilai kehidupan manusia bergerak secara evolutif yang secara pasti dapat merubah pola pikir dan sikap dari suatu masyarakat. Pola pikir dalam tradisi *jambar* ini, tidak milih bila dicermati dari persefiktif hukum adat dan tradisi masyarakat baik pelestarian nilai dan sosial budaya di masyarakat.

1. Nilai maaf-memaafkan

Saling memaafkan dan menyambung tali silaturahmi merupakan ajaran luhur dalam Islam. Budaya saling memaafkan tercermin dalam acara sakral adat *Jambar* atau disebut juga dengan *tepung maye*' di Desa Jawi Kecamatan Kinal. Di setiap wilayah memiliki tradisi yang berbeda dalam suatu penduduk baik dalam pelaksanaan yang lebih dipengaruhi ajaran agama Islam. Ini adalah refleksi ajaran Islam yang menekankan sikap persaudaraan, persatuan, dan saling memberi kasih sayang.¹⁰⁰

Dalam pengertian yang lebih khusus, dalam tradisi adat *jambar* adalah acara maaf- memaafkan atas pelanggaran adat yang diperbuat. *Jambar* adalah sebuah ungkapan untuk saling menjaga persaudaraan antara sesama masyarakat. Dalam konteksnya, tradisi adat *jambar* diperuntukkan bagi

¹⁰⁰ Umar Bakry. *akhlak muslim* : (Bandung, angkasa, 1981) hlm.86

seluruh masyarakat di Desa Jawi sebagai umat Islam yang selalu menjaga kerukunan dengan saling memaafkan atas kesalahan-kesalahan secara adat desa.¹⁰¹

Saling memaafkan di acara yang sakral adat *jambar* merupakan tradisi yang baik, memberi maaf memang diperintahkan dalam Islam. Dengan saling memaafkan merupakan awal menjalani hidup agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Serta dalam tradisi adat *jambar* juga menjadi momentum paling berharga untuk saling bermaafan dan saling membuka hati.

Tradisi Adat *jambar* mengajarkan kepada semua umat muslim, untuk tidak memiliki sifat dendam. Memberi maaf kepada orang atas ketidak sengajaannya atau sengaja dalam melanggar adat desa adalah keutamaan buat orang yang sempat tersakiti. Memberi maaf atas tindakan buruk orang lain juga sebuah keutamaan jika itu bisa dilakukan.¹⁰²

Keutamaan dalam tradisi hukum adat *jambar* ini yaitu saling memaafkan atau memberi maaf atas kesalahan adat yang diperbuat kepada orang lain karena memaafkan di dalam Islam merupakan hal yang wajib. Tradisi *jambar* adalah salah satu kegiatan yang unik namun memiliki nilai Islamnya bukan hanya untuk memberi yang memberatkan suatu golongan. Tradisi ini dibuat oleh nenek moyang agar para masyarakat Kinal mengerti akan makna di dalam tradisi hukum adat *jambar*.¹⁰³

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa bermanfaat itu dilakukan kapan saja, tidak harus melakukan kesalahan adat sehingga harus

¹⁰¹ Wawancara. Bapak Jasni Kasman. *Sepuh Dusun*. 07 Januari 2022. 11.00 WIB

¹⁰² Wawancara. Bapak Jasni Kasman. *Sepuh Dusun*. 07 Januari 2022. 11.00 WIB

¹⁰³ Wawancara. Bapak Riduan. *Pegawi Negeri Sipil*. 11 Januari 2022. 15.00 WIB

mintak maaf. Dalam tradisi adat *jambar* masyarakat harus menghilangkan rasa dendam dan menjadi momentum untuk saling memaafkan dengan semua masyarakat yang telah melanggar adat desa. Maaf adalah strategi dalam berbuat. Dengan memaafkan kita bisa merangkul yang salah, mengajak pada kebaikan. Proses interaksi atau jaringan sosial merupakan suatu hal yang sepatutnya dan seharusnya dibangun antar warga. Tradisi hukum adat *jambar* sebagai tradisi yang relevan untuk dilaksanakan dan dilestarikan.

2. Nilai menjaga silaturahmi

Kalimat silaturahmi dari bahasa Arab, tersusun dari dua kata silah yaitu, alaqah (hubungan) dan kata al-Rahmi yaitu, Al- qarabah (kerabat) atau mustauda A-janin artinya “rahim atau peranakan”.¹⁰⁴ Kata Al-rahim seakar dengan kata A-rahmah dari kata rahima “menyayangi, mengasihi” jadi secara harfiah silaturahmi artinya menghubungkan tali kekerabatan, menghubungkan tali kekerabatan, menghubungkan kasih sayang. Orang yang memutuskan tali silaturahmi maka rahmat Allah tidak akan sampai padanya berarti dia tidak bisa merasakan kasih sayang Allah.

Hal ini sesuai firman Allah (QS. An-nisaa/ 4:1):

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْنكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah*

¹⁰⁴ Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Edisi Kedua, Jakarta 1999), hlm. 1638, 1668

*memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjagadan mengawasi kamu.*¹⁰⁵

Profesor Sumanto juga menambahkan, nilai-nilai keagamaan, khususnya tentang pentingnya silaturahmi, bisa juga ditularkan kepada masyarakat masa kini. Dalam Islam misalnya, disebutkan dengan jelas bahwa silaturahmi adalah salah satu jalan menuju surga. “Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan **Imam Bukhari** dan **Muslim, Nabi Muhammad SAW** juga menegaskan bahwa tidak akan masuk surga bagi siapa saja yang memutus tali silaturahmi,” jelasnya. Hal ini menunjukkan, betapa pentingnya masalah silaturahmi dalam Islam.

Saling memaafkan dan menyambung tali silaturahmi merupakan ajaran luhur dalam Islam. Budaya saling memaafkan tercermin dalam acara sakral adat *Jambar* atau disebut juga dengan *tepung maye*’ di Desa Jawi Kecamatan Kinal. Di setiap wilayah memiliki tradisi yang berbedaa dalam suatu penduduk baik dalam pelaksanaan yang lebih dipengaruhi ajaran agama Islam. Ini adalah refleksi ajaran Islam yang menekankan sikap persaudaraan, persatuan, dan saling memberi kasih sayang.¹⁰⁶

Keberadaan tradisi *hukum adat* menjadi kebanggaan tersendiri dalam masyarakat Kinal dikarenakan tradisi ini merupakan warisan dari leluhur

¹⁰⁵ QS. An-nisaa 4:1

¹⁰⁶ Umar Bakry. *akhlak muslim* : (Bandung, angkasa, 1981) hlm .86

masyarakat Kinal yang harus dilestarikan. Adat tersebut merupakan bentuk tradisi adat istiadat dari masyarakat setempat untuk tetap menjaga silaturahmi atas pelanggaran adat, dengan harapan ampunan kepada Allah karena manusia tidak akan pernah berhenti untuk berharap dan bermimpi. Dengan begitu, untuk menjaga agar manusia tetap menjaga kekeluargaannya saling menjaga menyayangi dan menolong dengan sesama.¹⁰⁷

3. Nilai sedekah

Salah satu yang unik dari perilaku masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal, mereka menjadikan *jambar* sebagai sedekah penutup atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan masyarakat lain. Tradisi adat *jambar* yang sedemikian rupa mencerminkan spirit ajaran agama Islam tentang sedekah dan bersyukur atas nikmat tuhan.¹⁰⁸

Sebagaimana bahwa rezeki adalah pemberian Allah untuk memelihara kehidupan. Dalam hidup, ada dua jenis rezeki yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu Rezeki Kasbi (bersifat usaha) dan Rezeki Wasbi datangnya di luar prediksi manusia, kadang mala tidak memerlukan jerih payah. Karena Rezeki Wahbi merupakan wujud sifat rahim Allah, maka orang yang gemar melakukan sedekah sangat berpeluang mendapatkan rezeki jenis terakhir ini. Sebagai mana dalam firman Allah Swt.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹⁰⁷ Wawancara. Bapak Riduan. *Pegawai Negeri Sipil*. 11 Januari 2022. 15.00 WIB

¹⁰⁸ Wawancara. Bapak Iduar Sumandri. *Ketua jurai/ LAKu Adat*. 11 Januari 2021. 10.00 WIB

Artinya : “*Permisalan (nafkah yang dikeluarkan) orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah adalah berupa dengan butir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*”(QS Al-Baqarah/2:261).¹⁰⁹

Dalam penjelasan ayat al-quran sebelumnya, sangat jelas bahwa Al-Quran dan hadis Rasulullah yang mengungkapkan keuntungan sedekah. Setiap kita berpeluang itu sepanjang gemar melakukan sedekah disertai keyakinan terhadap kemurahan Allah. Tidak ada ceritanya kemiskinan karena sedekah, melainkan Allah akan menambah rezeki kepadanya jika terus gemar sedekah dan mendekatkan diri kepada Allah.

Menyajikan masakan *Jambar* dengan ikhlas akan menjadi bentuk bersyukur dan sedakah, seperti yang dilakukan masyarakat Desa Jawi walaupun pelaksanaannya sebagai hukum adat. Akan tetapi, merupakan tindakan yang dibenarkan agama Islam, bahkan mencerminkan semangat dalam Islam untuk saling memaafkan. Disini terjadi alihuruf antara adat *jambar* sebagai produk budaya dan nilai sedekah sebagai ajaran Islam. Bersedekah dan ungkapan rasa syukur dengan sekor *Jambar* adalah produk budaya khas Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur.¹¹⁰

¹⁰⁹ QS Al-Baqarah /2:261

¹¹⁰ Wawancara. Bapak Iduar Sumandri. *Ketua jurai/ LAKu Adat*. 11 Januari Nopember 2021. 10.00 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini, bahwa *Jambar* artinya menyembelih ayam. Sementara secara istilah adalah menyembelih ayam, memasak beras ketan, serabi dan sayur-sayuran sebagai denda adat yang dijamukan sebagai bentuk perdamaian atas kesalahan adat yang diperbuat. Adat *jambar* tidak terlepas dari sejarah Kitab Undang-undang Simbur Cahaya Bengkulu berasal dari Palembang 1854. Ketika J. Walland menjadi *Asistent Resident* Bengkulu sebelumnya menjadi *Afdeeling* Keresidenan Palembang. Undang-Undang Simbur Cahaya tersebut disahkan J. Walland tanggal 21 Februari 1862. Undang-undang ini merupakan kumpulan adat lembaga dari sembilan daerah di Bengkulu. Undang-undang Simbur Cahaya Adat Istiadat Kabupaten Kaur yang sesuai dengan Keputusan Lembaga Adat Kaur No. 01/Laku.MB/XII/2019. Demikian juga tradisi adat *jambar* merupakan adat istiadat yang digunakan Desa Jawi Kecamatan Kinal. Meskipun Undang-undang Simbur Cahaya aturan-aturan antara marga dan dusun banyak berbeda pada isi pasalnya. Sehingga masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal menyesuaikan dengan adat istiadat masyarakat mereka sendiri yaitu *Jambar*.

Eksistensi tradisi adat *jambar* telah lama ada dan terus mendapat dukungan dari pemerintah sehingga dalam praktik di masyarakat sangat besar peran yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat dan lembaga-lembaga adat yang ada di Desa Jawi. *Ketuwe Jurai* merupakan tokoh adat

pada desa/ dusun menjadi ujung tombak bagi pelaksanaan tradisi adat yang bersentuhan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, *Ketuwe Jurai* Desa Jawi sudah menjalankan adat *jambar* sebagai denda adat, seperti pelanggaran adat *campale mulut*, *campale tangan*, mencuri, mengganggu ketertiban umum dan sebagainya. Demikian tradisi adat *jambar* menjadi bagian kebudayaan yang hidup di masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal. Proses tradisi adat *jambar* dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama dari hasil musyawarah, memasak *jambar*, jamuan makan *jambar*. Tradisi adat *jambar* masyarakat Desa Jawi dimaknai sebagai acara maaf memaafkan atas kesalahan adat yang diperbuat demi tetap menjadi silahturami dengan penuh ikhlas menjadikan nilai sedekah pada jamuan makan *jambar*.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian ini, maka ada beberapa hal yang perlu peneliti sampaikan atau saran-saran kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal:

1. Bagi masyarakat Desa Jawi Kecamatan Kinal agar dapat menggali lebih dalam lagi tentang sejarah dan eksistensi adat *jambar*. Dimana dalam proses adat *jambar* banyak memiliki historis dan menjadi sebuah budaya lokal yang dapat disampaikan kepada masyarakat luas. Jadi diharapkan agar pemerintah memperhatikan kembali tentang budaya dan tradisi *jambar*
2. Untuk para generasi muda jangan pernah merasa gengsi terhadap tradisi yang telah turun temurun dilakukan oleh nenek moyang kita,

terkhususnya dalam tradisi adat *jambar* meskipun sebagai hukum adat. Namun, dapat memahami dari setiap proses dan nilai-nilai Islam yang terdapat dalam tradisi *jambar*

3. Harapan yang terakhir, tidak hanya *ketuwe juarai*, tokoh-tokoh masyarakat atau pemangku adat saja yang mengerti tentang adat, tetapi kepada seluruh masyarakat desa jawi kecamatan kinal mengerti tentang tradisi adat *jambar* sehingga terus ada ditengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSAKA

- Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. 1999. Edisi Kedua, Jakarta
- Bakry, Umar. 1981. *Akhlak Muslim* : Bandung, Angkasa.
- ED-Dally, M. Zein. 2019. *Makna Tumpeng Dalam Tradisi Bancakan (Studi Gastronomi)*. UIN Sunan Ampel: Skripsi, Fakultas Adab Dan Humaniora.
- Gumilang, Jatmiko Suryo, Haryono, Atik Catur Budiati. *Jurnal Analisa Sosiologi*, (Oktober 2016), 5(2): 1-16 hal 5
- Hariadi. *Eksistensi Dan Pewarisan Seni Islam Asrafalanam*, *Jurnal Penelitian Dan Peletarian Budaya* Balai penelitian nilai budaya Sumatra Barat. Vol 5 No. 2 (September 2019), hal 213-234
- Hoesin, Kiagus. 1993. *Commiss Reseidetiekantor Bengkoelen. Kumpulan Undang-Undang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdeelingen Dalam Gewest Bengkulu*. Palembang: Sriwijaya Media Utama.
- Koentjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Renika Cipta
- Nugroho, Sigit Sapto. 2016. *Pengantar Hukum adat Indonesia*. Solo: Pusaka Intizam
- Sarwono, Sarwit, et al. 2012. *Bunga Rampai Budaya Bengkulu*. Sumbar: BPSNT Padang press.
- Sari, Purnama Wita. 2018. *Tradisi Sesajian Di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur*. IAIN Bengkulu: Skripsi, Fakultas Ushuludin, Adab Dan Dakwah
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodelogi sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Syari, Ulan Purnama. 2019. *Nilai-Nilai Islam Adat Sengkure Di Desa Tanjung Betuah Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur*. IAIN Bengkulu: Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah.
- Susanto, S. Astrid. 1997. *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*. Bandung: Banacipta
- Sulasman. 2014. *Metodelogi Penelitian Sejarah*. Bandung: Pusaka Setia.
- Soekmono. 1973. *Pengantar Ilmu Sejarah Kebudayaan Indonesia 1*. Yogyakarta: Kanisius.

- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim penyusun. 2014. *Khazanah Budaya Kaur*. Sleman: Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa.
- Tim penulis. 1977. *Sejarah Daerah Bengkulu*. Bengkulu: Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya.
- Tim penulis. 1997/1998 *Adat Istiadat Daerah Bengkulu*. Bengkulu: Proyek Penelitian Dan Pencataan Kebudayaan Daerah Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- QS Al-Baqarah /2:261
- QS. An-Nisa/ 4: 1
- Wahyuni, Linda. 2019. *Sanksi Mbasuh Dusun Bagi Pelaku Zina Dalam Kitab Simbur Cahaya Persefiktif Hukum Islam :studi pada masyarakat Kota Bengkulu*. Universitas Islam Indonesia: Tesis, Fakultas Ilmu Agama Islam.
- Wijaya, Sastra, Sahid Teguh Widodo dan Slamet Rubiyantoro. “*Ungkapan Kearifan Kultural Tentang Aturan Adat Bujang Gadis Dan Kawin Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Kesultanan Palembang 1824.*” *Jurnal Kredo* Vol. 2 No. 1 (Oktober 2018), hal 98-111
- Yusdani. “*Ajaran Etika Dalam Kitab Simbur Cahaya.*” *TA’DIB*, Vol, IV No 02, (Nopember 2001), hal 114-130

DAFTAR NARASUMBER

Nama : Jasni Kasman
TTL : Gedung Wani, 27 Juli 1948
Usia : 74
Agama : ISLAM
Alamat : Desa Jawi Kecamatan Kinal
waktu wawancara : 07 Januari 2022/ 11.00 WIB
Pekerjaan/jabatan : Tani
Keterangan : Beliau merupakan tokoh masyarakat dan mantan kepala Desa Gedung Wani/Jawi tahun 1990-2000

Nama : Wisnandri
TTL : Gedung Wani, 07 Juli 1971
Usia : 49 Tahun
Agama : Islam
Alamat waktu wawancara : 11 januari 2022/10. 00 WIB
Pekerjaan/jabatan : Petani
Keterangan : Beliau merupakan mantan kepala desa jawi

Nama : Riduan, S. Sos
Ttl : Gedung Wani, 06 Juli 1970
Usia : 51 Tahun
Agama : Islam
Alamat waktu wawancara : 11 januari 2022/15.00 Wib
Pekerjaan/jabatan : PNS
Keterangan : Beliau merupakan cerdik pandai Desa Jawi dan anak dari mantan kepala Desa Jawi/Gedung Wani tahun 1980 an

Nama : Drs. Milian Haryadi
Ttl : Gedung Wani, 08 Juni 1966
Usia : 55 Tahun
Agama : Islam
Alamat waktu wawancara : 13 Januari 2022/15.00 Wib
Pekerjaan/jabatan : Swasta
Keterangan : Beliau merupakan tokoh masyarakat, dan mantan kepala Desa Jawi

Nama : Iduar Sumandri
Ttl : Gedung Wani, 11 November 1972
Usia : 49 Tahun
Agama : Islam
Alamat waktu wawancara : 12 Januari 2022/10.00 Wib
Pekerjaan/jabatan : TANI
Keterangan : Beliau merupakan *Ketuwe Jurai*/ketua adat Desa Jawi

Nama : Rasman
Ttl : Gedung Wani, 09 Agustus 1963
Usia : 58 Tahun
Agama : Islam
Alamat waktu wawancara : 08 Januari 2022/15.00 Wib
Pekerjaan/jabatan : Tani
Keterangan : Beliau merupakan *Apit Jurai*/wakil ketua adat Desa Jawi

Nama : Wizarwan
Ttl : Gedung Wani, 05 Mei 1979
Usia : 52 Tahun
Agama : Islam
Alamat waktu wawancara : 08 Januari 2022/10.00 Wib
Pekerjaan/jabatan : Sekretaris Desa Jawi
Keterangan : Beliau merupakan aparat pemerintahan Desa Jawi
dari tahun 2014

Nama : Disniarti
Ttl : Geramat, 12 Desember 1974
Usia : 47 Tahun
Agama : Islam
Alamat waktu wawancara : 14 Januari 2022/09.00 Wib
Pekerjaan/jabatan : Tani
Keterangan : Istri dari *Ketuwe Jurai*/ketua adat

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Usia :
Pekerjaan/jabatan :
Alamat : Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur

Pertanyaan :

1. Apa yang dimaksud dengan jambar?
2. Bagaimana sejarah tradisi adat jambar?
3. Siapa tokoh masyarakat/kepala desa yang mempopulerkan menggunakan tradisi adat jambar?
4. Pada golongan masyarakat apa tradisi adat jambar digunakan?
5. Bagaimana prosesi tradisi adat jambar?
6. Bagaimana cara memasak jambar?
7. Bagaimana tokoh adat/ kepala desa/masyarakat/ melestarikan tradisi adat jambar?
8. Bagaimana tanggapan masyarakat atas penggunaan tradisi adat jambar?
9. Apa nilai-nilai dalam tradisi adat jambar?

L
A
M
P
I
R
A
N



Gambar.1 Musyawarah adat dalam menentukan kesepakatan denda *jambar* dan waktu jamuan *jambar*. (Dok. Mizarwan 2021)



Gambar.2 Ayam *jambar* umur 6 bulan. (Dok. Jonsi arizon 2021)



Gambar.3 Pemotongan ayam *jambar* oleh masyarakat yang melanggar adat.
(Dok. Mizarwan 2020)



Gambar.5 Pembuatan rempah *jambar*. (Dok. Yutri 2020)



Gambar.7 Kue serabi. (Dok. Yutri 2020)



Gambar.8 Hidangan *Jambar* pada saat jamuan makan *jambar*. (Dok. Mizarwan 2021)



Gambar.9 Jambar, kue serabi dan kue biji ketapang. (Dok. Mizarwan 2021)



Gambar.10 acara jamuan *jambar* dirumah *ketuwe jurai*/ ketua adat Desa Jawi. (Dok. Mizarwan 2021)



Gambar.11 Ketuwe jurai dan apit jurai membuka acara jamuan makan jambar.
(Dok. Yutri 2021)



Gambar.12 Nasehat dari tokoh mayarakat untuk kedua orang melanggar adat desa. (Dok. Mizarwan 2021)



Gambar. 13 *Apit Jurai* memangku kedua masyarakat yang melanggar untuk saling memaafkan dengan membaca Al-fatiha. (Dok. Mizarwan 2021)



Gambar.14 makan jamuan *jambar* bersama diakhir kegiatan adat sekaligus telah selesai acara adat *jambar*. (Dok. Yutri 2021)



Gambar.15 Serah terima surat izin peneliti ke Pemerintah Desa Jawi. (Dok. Jonsi Arizon 2022)



Gambar.16 Wawancara bapak Riduan yang ayahnya Zulkifli menjadi Kepala Desa Jawi tahun 1980-1985. (Dok. Jonsi Arizon 2022)



Gambar.17 Wawancara Bapak Mizarwan Sekdes Jawi 2014-sekarang. (Dok. Jonsi arizon 2022)



Gambar.18 Wawancara bapak Idaur Sumandri yang merupakan *ketua jurai*/ketua adat dari tahun 2012-sekarang. (Dok. Jonsi arizon 2022)



Gambar.19 Wawancara ibu Disniarti. (Dok. Jonsi arizon 2022)



Gambar.21 Wawancara bapak Wisnandri yang merupakan Kepala Desa Jawi tahun 2006-2012. (Dok. Jonsi arizon 2022)



Gambar.22 Wawancara bapak Rasman yang merupakan *Apit Jurai*/wakil ketua adat. (Dok. Jonsi arizon 2022)



Gambar.23 Wawancara bapak Drs. Milian Haryadi yang merupakan karateker Desa Jawi 2004-2005, kepala desa 2014-2019 dan merupakan anak Depati Jaya tahun 1970-1978. (Dok. Jonsi arizon 2022)



Gambar.24 Wawancara bapak Jasni Kasman yang pernah menjadi kepala Desa Jawi tahun 1990-2000. (Dok. Jonsi arizon 2022)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI PLAGIASI SKRIPSI

Bersama ini kami menjelaskan bahwa:

Nama Mahasiswa : Jonsi Arizon
NIM : 1811430006
Jurusan/Prodi : Adab/SPI
Angkatan : 2018

Telah melakukan uji plagiasi dengan judul Skripsi:

Tradisi Hukum Adat Jambar Desa Jawi Kinal Kaur Bengkulu 1968-2020

Disimpulkan dari hasil uji plagiasi tersebut dinyatakan LULUS dengan hasil kesamaan (*similarity*) 13 % pada tanggal 16 bulan Februari tahun 2022 sebagaimana hasil terlampir.

Demikianlah surat keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

An. Dekan
Wakil Dekan FUAD


Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I
NIP.19830612200912006

Bengkulu, 16 Februari 2022

Pelaksana Uji Plagiasi Jurusan Adab


Abdul Aziz Al-Khunniri, M.Hum

skripsi jonsi

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	11%
2	repositori.kemdikbud.go.id Internet Source	1%
3	www.neliti.com Internet Source	1%

Exclude quotes 0/0
Exclude bibliography 0/0

Exclude matches



Jonsi arizon merupakan anak dari pasangan bapak Iduar Sumandri dan ibu Disniarti. Lahir di gedung wani 11 januari 1999, dia adalah anak ke-2 dari tiga bersaudara dan merupakan anak laki-laki satu-satunya. Kakak perempuan bernama Densi Emilestari dan adek Yutri Minasari. Peneliti menempuh pendidikan pada

saat berusia 7 tahun 6 bulan di SDN 07 Kinal selama 6 tahun tamat tahun 2012, kemudian melanjutkan di SMPN 01 Kinal selama 3 tahun tamat 2015, kemudian melanjutkan di MAN Bintuhan selama 3 tahun tamat 2018. Kemudian melanjutkan perguruan tinggi di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2018, dengan mengambil program studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Peneliti memiliki banyak hoby seperti bermain bola kaki, futsal, badminton, renang, traveling dan hobi membaca aksara-aksara kuno serta menuliskannya salah satu aksara kaganga/naskah ulu Bengkulu. Peneliti bisa dihubungi melalui email : jonsikinal@gmail.com, jonsiarizon0@gmail.com serta akun instagram : [jonsiarizon_al_jawi](https://www.instagram.com/jonsiarizon_al_jawi), dan akun facebook : Jonsi Arizon Iduar